

**PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARI'AH* TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN KONSEP WASIAT
WAJIBAH BAGI AHLI WARIS *NON-MUSLIM***

SKRIPSI



Oleh:

Ahmad Mufti Ikhsan

211102010058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARI'AH* TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN KONSEP WASIAT
WAJIBAH BAGI AHLI WARIS *NON-MUSLIM***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjanah Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Ahmad Mufti Ikhsan
211102010058

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERSPEKTIF *MAQOSIDUS SYARI'AH* TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN KONSEP WASIAT
WAJIBAH BAGI AHLI WARIS *NON-MUSLIM***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjanah Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh
Ahmad Mufti Ikhsan
211102010058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**PERSPEKTIF MAQOSIDUS SYARI'AH TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN KONSEP WASIAT
WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON-MUSLIM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjanah Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Moh. Syifaul Hisan, M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Sekretaris

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag,
2. Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” * (Q.S. Al-Anbiya’[21]: 107)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Muhaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publisng dan Distributing, 2013), 331

PERSEMBAHAN

Lantunan syukur kepada Allah SWT berkat segala nikmat dan karunianya yang senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah mencari ridho-Nya, sehingga dengan bangga saya dapat menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir ini. Sholawat dan salam akan terus terucap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, bapak Ahmad Sunarto dan Ibu Khoirul Nazilah yang telah mendukung secara penuh proses pendidikan Sarjanah Hukum saya dengan untaian do'a tiada henti serta dukungan motivasi disetiap mimpi.
2. Kakanda tercinta Abdul Hamid beserta Istri Diana Solehatul Fitri yang selalu ada untuk memberikan dukungan serta semangat untuk meraih semua cita-cita saya, serta keponakan tercinta Muhammad Behrul Irsyat yang telah hadir dengan supportnya.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan do'a disetiap langkah dan dukungan dalam segala hal.
4. Yayasan Baitul Maal BRILIAN yang telah mensupport semua proses pendidikan Sarjanah saya dengan beasiswa yang telah diberikan.
5. Almamater UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para pakar dan ahli yang kompeten dibidang Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil 'Alamin berkat rahmat dan ridho Allah SWT perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul *PERSPEKTIF MAQOSIDUS SYARI'AH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN KONSEP WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON-MUSLIM* sebagai tugas akhir dan syarat untuk menyandang gelar Sarjanah Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis dapat berada di titik ini karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis dengan penuh kesadaran menyampaikan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Kordinator Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. H. Abdullah. S,Ag., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing penulis selama proses perkuliahan
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta telah meluangkan waktunya kepada penulis selama proses penulisan skripsi.

6. Seluruh dosen , staf, dan civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2021 fakultas syari'ah UIN KH. Achmad Siddiq Jember, terkhusus teman-teman Hukum Keluarga 2 yang telah bersama-sama berjuang untuk membanggakan keluarga.
8. Teman-teman Komunitas Fakultas Syari'ah (KOMPAS dan KOMPRES) UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
9. Keluarga besar Bright Scholarship angkatan 7 Jember Raya yang telah bersama-sama menjalani proses pendidikan dengan berbagai suka duka.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan dan kemampuan dalam diri peneliti. Oleh sebab itu peneliti perlu adanya saran dan masukan yang membangun dari semua pihak, harapan terakhir peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk agama, bangsa, dan masyarakat luas.

J E M B E R Jember, 22 Agustus 2024

Ahmad Mufti Ikhsan
NIM. 211102010058

ABSTRAK

Ahmad Mufti Ikhsan, 2024: *Perspektif Maqasidus Syari'ah Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Konsep Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim.*

Kata kunci: *maqasidus syari'ah*, harta waris, wasiat wajibah, *non-muslim*

Penelitian ini menelisik perspektif *Maqasidus Syari'ah* terhadap pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, yang dilatar belakangi oleh fenomena perkawinan beda agama, hal ini tidak bisa terlepas dari dasar negara Indonesia Bhineka Tunggal Ika yang mana pondasi kebangsaan Indonesia didirikan dengan menyatukan berbagai suku budaya bangsa dan agama. Dengan demikian akibat dari hukum kekeluargaan yang berbeda agama menimbulkan persoalan kewarisan yang serius, sudah dipahami bersama bahwa syari'at Islam melarang adanya pewarisan berbeda agama. Untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia maka ditahun 1999 muncul yurisprudensi nomor 51 K/Ag/1999 tentang anak kandung yang beragama *non-Islam* dapat mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayah kandungnya dengan menggunakan skema wasiat wajibah, serta yurisprudensi nomor 16 K/Ag/2010 yang memutuskan bahwa istri *non-muslim* dapat mendapatkan bagian harta warisan dari suaminya yang beragama Islam dengan wasiat wajibah.

Fokus penelitian dalam karya ilmiah ini meliputi dua aspek utama: **pertama**, analisis terhadap pembagian harta waris bagi ahli waris *non-Muslim* dengan penggunaan konsep wasiat wajibah; **kedua**, evaluasi terhadap implementasi konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-Muslim* dari perspektif *Maqasidus Syari'ah*.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan analisis, teknik pengumpulan bahan yang dilakukan untuk mencapai hasil penelitian penulis menggunakan studi dokumentasi putaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dihukumi sebagai wasiat yang peruntukannya bukan sebagai warisan, hal ini diperbolehkan dalam Islam yang mana *non-muslim* di Indonesia dikategorikan dalam kafir *dzimmi* yang harus dilindungi dan diberikan hak dan martabatnya. (2) *Maqasidus Syari'ah* sebagai tonggak kesuksesan terlaksananya tujuan syari'at Islam berdasarkan lima konsep perlindungan umat, berpandangan bahwa konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* berperan untuk **menjaga agama** dengan bisa terlaksananya toleransi umat beragama, **menjaga jiwa** agar tidak terjadi pertikaian antar saudara dan kerabat, **menjaga akal** memberikan jaminan pendidikan keturunan non-muslim, **menjaga keturunan** pengakuan hak anak sebagai anak kandung dengan memberikan harta peninggalan, dan **menjaga harta** supaya kepemilikan sebuah harta ada kejelasan serta tanggung jawab atas harta peninggalan tersebut. Konsep wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk pemberian harta yang tidak bertentangan dengan syari'at, melainkan mendukung pengamalan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	24
1. Teori Maqosidus Syari'ah	25
2. Teori Wasiat Wajibah	40
3. Teori Hukum Waris	59

BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	74
B. Bahan Hukum	75
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	78
D. Analisis Bahan Hukum	79
BAB IV PEMBAHASAN	81
A. Konsep Hukum Waris Bagi Ahli Waris <i>Non-Muslim</i>	81
B. Wasiat Wajibah dalam Pandangan <i>Maqasidus Syari'ah</i>	86
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2. Perbedaan Wasiat Wajibah dan Hukum waris	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan yang diikat dalam suatu hubungan pernikahan. Syaria'at Islam memandang pernikahan sebagai suatu ikatan suci yang sakral kedudukannya, ibadah terlama bagi manusia untuk hidup bersama sampai maut memisahkan¹. Dengan adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan memberikan dampak status baru yaitu suami istri dimana masing-masing memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Hubungan pernikahan pada dasarnya hanya dipisahkan oleh kematian, yang mana kematian menimbulkan peristiwa hukum baru dengan diikuti akibat hukum yaitu persoalan waris sehingga tercipta hak dan kewajiban antara pewaris yang telah meninggal dunia dengan ahli waris yang masih hidup. Dalam Hukum Islam sudah jelas ditentukan mengenai syarat dan rukun untuk dapat mewarisi sebuah peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.

Perbedaan agama didalam Islam sangatlah krusial sifatnya, yang mana dengan perbedaan agama dapat memunculkan tembok besar penghalang untuk seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, karena di dalam Islam anak yang tidak seagama dengan orang tuanya akan

¹ Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan, "*Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim*". (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 2.

terhijab untuk mewarisi sebuah harta peninggalan begitu juga sebaliknya, dan hal ini berlaku juga kepada kerabat lain yang tergolong dalam ahli waris.

Pembahasan mengenai hukum waris erat kaitanya dengan pembagian harta waris yang merupakan suatu hal penting dalam hukum keluarga², kedudukan dan posisinya sangat sentral jika dibandingkan dengan pembahasan hukum keluarga lainnya. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia ada tiga unsur dalam hukum waris, pertama adanya si pewaris yang telah meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup, dan terakhir adanya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, tiga unsur tersebut sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam. Namun begitu, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka dari itu Indonesia didirikan dengan menyatukan berbagai suku, budaya, bangsa, dan agama yang majemuk dan beraneka ragam. Dalam perkara waris di Indonesia, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah penerapan konsep pemberian harta waris dengan wasiat wajibah untuk ahli waris *non-muslim*.

Sejalan dengan semangat keberagaman dan persatuan, pengimplementasian wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat Indonesia. Mengenai sejauh mana hukum di Indonesia mengakomodir wasiat wajibah bagi *non-muslim*. Lalu bagaimana kedudukan wasiat wajibah dalam tatanan *maqosidus syari'ah* sebagai tonggak kesuksesan penerapan Syari'at Islam. Oleh karena

² Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, "Pengantar Hukum Waris" (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 4

itu perlu adanya kajian terhadap konsep pemberian warisan melalui wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim*.

Selain hal-hal tersebut penerapan dari implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* perlu untuk dikaji dan diidentifikasi dengan sangat serius. Gejala ditengah masyarakat perlu di pertimbangkan, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kebijakan konsep wasiat wajibah untuk *non-muslim*, bagaimana kondisi keluarga serta konflik internal keluarga dengan adanya konsep wasiat wajibah bagi *non-muslim*, dan bagaiman pandangan Syari'at Islam terkait pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah untuk *non-muslim*.

Sebelum membahas terlalu dalam, konsep wasiat wajibah merupakan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang berkenaan dengan pembagian harta waris. Sedangkan dalam Islam, wasiat wajibah mengacu pada hak seseorang untuk mengatur meninggalkan wasiat sebagian harta warisannya, dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur³. Konsep wasiat wajibah ini bersumber dari prinsip keadilan dan ketertiban yang diatur dalam Syari'at Islam.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya dengan konsep wasiat karena ahli waris tersebut tidak

³ Sekretariat Negara Republik Indonesi. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

mendapatkan bagian warisan sebab terhalang, haram mewarisi, ataupun kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, menurut Yusuf Somawinta.⁴

Sedangkan pendapat dari Achmad Jarchosi wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris yang tidak dapat menerima warisan si pewaris karena adanya satu halangan syara’⁵.

Wasiat wajibah dalam keberagaman menjadi penyeimbang dalam pembagian harta waris, namun konsep wasiat wajibah yang tertuang dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam diperkhususkan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Pada tahun 1999 dengan adanya yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan nomor registrasi 51 K/Ag/1999 pertanggal 29 September 1999 yang memutuskan bahwa anak kandung yang tidak beragama Islam tetap bisa mendapatkan harta warisan dengan konsep pembagian wasiat wajibah. Setelah itu pada tahun 2010 Mahkamah Agung kembali memutus sebuah perkara waris berbeda agama, namun yang berperkara kali ini yaitu istri *non-muslim*, dengan nomor register 16 K/Ag/2010 yang diputus tanggal 16 April 2010. Dari kedua putusan tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa istri dan anak yang tidak beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalan dengan skema wasiat wajibah.

Konsep pemberian harta warisan untuk ahli waris *non-muslim* memiliki dampak negatif yang jarang disadari oleh banyak pihak, yaitu

⁴ Yusuf Somawinata, “Wasiat Wajibah; Konsep dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia” Jurnal Al-Qolam Vol. 25, no. 1 (Januri-April 2008), 3.

⁵ Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah” Jurnal of Islamic Family Law Vol. 2 no. 1 (Juni 2020), 81

dengan mudahnya seorang anak atau orang tua meninggalkan agama Islam dengan alasan walaupun sudah tidak menjadi seorang muslim akan tetap mendapatkan harta warisan dengan konsep pemberian wasiat wajibah. Problem ini merupakan dampak negatif munculnya konsep pembagian harta waris dengan wasiat wajibah. Terlepas dari itu tujuan pemberian harta warisan untuk ahli waris *non-muslim* demi terciptanya rasa keadilan dan kesetaraan bagi anak atau orang tua yang telah ditinggal pergi untuk selamanya oleh si pewaris.⁶

Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai wasiat wajibah untuk menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan Islam dan kebutuhan praktis dalam konsep ke-Bhinekaan di Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia dan persatuan bangsa Indonesia perlu untuk terus dirawat dan dipupuk guna menciptakan tatanan kemasyarakatan dan keluarga yang sejahtera, adil, dan tentram.

Dengan memahami latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap pembagian harta waris dengan menggunakan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* di Indonesia, dengan berfokus pada aspek hukum kewarisan di Indonesia, dan *maqosidus syariah*.

⁶ Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah" Jurnal Kartha Patrika Vol. 40 no. 1 (April 2018), 45

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris *non-muslim* dengan konsep wasiat wajibah?
2. Bagaimana pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* perspektif *maqosidus syariah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi konsep pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah untuk ahli waris *non-muslim*.
2. Menganalisis konsep wasiat wajibah dalam pembagian harta waris untuk ahli waris *non-muslim* menurut perspektif *maqosidus syariah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi wasiat wajibah dalam konteks hukum Islam melalui *maqosidus syari'ah*.
 - b. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kebijakan inklusif dalam bidang pembagian harta waris dengan wasiat wajibah terkhusus bagi ahli waris *non-muslim*.
 - c. Analisis yang termuat dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pemahaman untuk masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris *non-muslim*.

2. Manfaat Praktis

Pedoman untuk praktisi hukum yang akan menangani kasus sengketa waris beda agama dan memberikan sumbangsih rekomendasi kebijakan bagi *stakeholder* dalam kasus-kasus waris beda agama, selain itu penelitian ini harapannya bisa dijadikan sebagai basis pelatihan hukum dan sosial untuk *non-muslim* dalam menghadapi problem pembagian harta waris. Secara Praktis manfaat dari penelitian ini dapat membantu berbagai pihak dalam memetakan isu hukum terkait implementasi wasiat wajibah bagi *non-muslim*.

E. DEFINISI ISTILAH

Guna Memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian, bagian definisi istilah penulis sajikan dengan mengambil dari judul penelitian yang penulis teliti, adapun istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Prespektif *Maqasidus Syari'ah*

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Prespektif dimaknai sebagai cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, atau bisa diartikan sebagai sudut pandang⁷. *Maqasidus syari'ah* merupakan pengembangan pemikiran Islam dalam menggali sebuah hukum untuk

⁷ Kementerian Pendidikan Republik Indonesi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring (dalam jaringan), <https://kbbi.eb.id/perspektif.html>

bisa mewujudkan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*⁸. Dalam penelitian ini menggunakan istilah perspektif *maqosidus syari'ah* untuk melihat sudut pandang dan pendapat Syari'at Islam mengenai konsep wasiat wajibah bagi *non-muslim*.

2. Pembagian Harta Waris

Akar kata dari istilah pembagian yaitu bagi yang diberikan imbuhan kata pem- dan -an, yang memiliki makna proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan⁹, dengan tambahan istilah harta waris menunjukkan subjek yang akan dibagi yaitu harta waris. Maka dari itu makna pembagian dalam penelitian ini mengarah kepada proses membaginya dengan memberikan hak atas harta warisan.

3. Konsep Wasiat Wajibah

Makna dari kata konsep jika ditelisik dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu rancangan atau ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret¹⁰, yang mana istilah konsep wasiat wajibah yang ada dalam penelitian ini menunjukkan makna sebuah rancangan yang digunakan untuk menjalankan sebuah sistem dalam hukum kewarisan.

4. Ahli Waris *Non-Muslim*

Kata ahli waris merupakan penggabungan dua suku kata yang menghasilkan makna baru yaitu seseorang yang berhak mendapatkan

⁸ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah, Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abagi, 2022), 7.

⁹ Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online / daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.eb.id/bagi-2>

¹⁰ Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, <https://kbbi.eb.id/konsep>

warisan atau harta peninggalan¹¹. Sedangkan istilah *non-muslim* menunjukkan makna orang yang tidak memeluk agama Islam. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa ahli waris *non-muslim* mengarah kepada seseorang yang tidak beragama Islam namun berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan atau harta waris.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan penelitian ilmiah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan yang nantinya dapat dijadikan pedoman agar dalam pembahasan dalam tulisan yang penulis teliti ini tidak melebar kepada persoalan yang lain dan tetap dalam koridor pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah disambung dengan Rumusan Masalah dilanjutkan dengan Tujuan Penulisan, dan ditutup dengan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua yaitu Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang sudah ada terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang akan digunakan peneliti dan penulisan penelitian ini.

¹¹ Aulia Muthiah, "*Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*", (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2023). 154.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian penulis merumuskan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, jenis dan bahan yang digunakan untuk penelitian, metode pengumpulan bahan, dan terakhir cara untuk menganalisis bahan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu bahasan tentang *maqosidus syariah*, wasiat wajibah, ahli waris *non-muslim*, serta pendapat dan pandangan peneliti tentang ketiga pokok pembahasan dalam penelitian ilmiah ini.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari penelitian serta saran yang disajikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca dan membutuhkan pemikiran peneliti dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dan dijadikan bahan pertimbangan serta bahan acuan oleh penulis terkait penelitian penerapan wasiat wajibah untuk *non-muslim*. Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal Shiddiq dengan judul ***“Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Di Pengadilan Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dan Non Muslim)”***. Dalam penelitian tersebut berfokus pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris anak *non-muslim*. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor penetapan 435/Pdt.P/2010/PA.Sby, penetapan 909/Pdt.P/2016/PA.Sby, penetapan 378/Pdt.P/2020/ PA.Sby. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya mempertimbangkan wasiat wajibah sebagai bentuk kemaslahatan untuk anak angkat dan ahli waris berbeda agama. Wasiat wajibah juga dinilai sebagai distribusi keadilan yaitu dengan memberikan hak kewarisan kepada anak kandung *non-muslim* sebab terhalang oleh syara'. Wasiat wajibah dinilai sebagai jalan keluar yang sangat tepat sebagai bentuk pemberian harta peninggalan untuk anak kandung *non-muslim*, yang mana

negara membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakini dan diimani. Maka dari itu perbedaan dari penelitian yang sedang penulis tulis yaitu pendekatan dalam penelitian Muhammad Naufal Siddiq menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), untuk persamaanya sama-sama membahas mengenai penerapan pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim*.

2. Skripsi dengan judul “***Analisis Konsep Wasiat Wajibah Prespektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam di Indonesia***”

karya Fitriyatul Awalliah. Fokus penelitian dalam karya ilmiah tersebut ada tiga, pertama bagaimana konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm, kedua apa perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memaknai wasiat wajibah, ketiga apa relevansi konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil dalam penelitian tersebut Ibnu Hazm ulama’ yang pemikirannya dijadikan sebagai landasan kajian tentang wasiat wajibah dan penerapannya di Indonesia sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa wasiat wajibah merupakan pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta peninggalan banyak atau sedikit yang hukumnya wajib untuk diberikan kepada ahli waris namun tidak bisa karena terhalang oleh ketentuan syara’, dalam penelitian tersebut juga menghasilkan ketidak sinkronan antara pemikiran Ibnu Hazm dengan kompilasi hukum islam yang mana wasiat wajibah menurut ibnu hazm diberikan kepada orang tau atau kerabat yang kehilangan hak warisnya, sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal

209 wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat. Perbedadan dari penelitian yang peneliti tulis yaitu, penelitian tersebut menggunakan pemikiran ulama' pada masa bani umayyah yaitu Ibnu Hazm sebagai landasan kajian penelitian. Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu kajian penelitian dalam karya ini mengupas mengenai konsep wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia.

3. Ali Akbar Masyayih menuangkan pemikirannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul ***“Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”***. dalam Skripsinya memfokuskan pada dua persoalan, pertama pengertian wasiat wajibah untuk anak angkat dalam hukum perdata dan hukum Islam, kedua mempersoalkan konsep wasiat wajibah untuk anak angkat dalam pandangan hukum perdata dan hukum Islam. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu wasiat wajibah yang ada dalam undang-undang adalah sebagai bentuk pengakuan orang tua angkat terhadap anak angkatnya, walaupun anak angkat tidak memiliki ikatan darah dengan orang tua angkatnya. Selain itu wasiat wajibah dalam hukum perdata harus memenuhi syarat-syaratnya untuk dapat memudahkan proses pelaksanaannya. Maka dari itu perbedaan penelitian yang peneliti tulis yaitu terletak pada objek sasaran wasiat wajibah jika penulis sebelumnya menggunakan objek anak angkat peneliti kali ini menggunakan *non-muslim* sebagai objek kajiannya dan maqasidus syari'ah sebagai pisau uji.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu konsep wasiat wajibah sebagai analisis kajian penelitian.

4. Artikel dengan judul “*Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia*” karya Syafi’i, artikel tersebut berfokus pada apa pengertian wasiat wajibah dan bagaimana pengaturan wasiat wajibah di Indonesia. Artikel ini menghasilkan pemahaman yaitu asas kewarisan Islam yang dianut dalam sistem kewarisan di Indonesia ada empat, antara lain: asas Ijbari, asas Bilateral, asas Individual, dan asas Keadilan. Sementara dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah mengandung unsur Subyek hukumnya adalah anak angkat dan orang tua angkat, tidak disampaikan oleh pewaris namun disampaikan oleh negara melalui kekuasaan yuridis, dan harta yang diberikan tidak boleh melebihi satu pertiga bagian. Dalam artikel ini juga membahas mengenai yurisprudensi wasiat wajibah yang diberikan kepada anak kandung non muslim dan istri non muslim dengan nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999 keduanya sudah berkekuatan hukum tetap, ijtihad hakim dalam menetapkan anak kandung dan istri non muslim berdasar asas keadilan atas dedikasi dan jasanya dalam mengabdikan diri kepada orang tua juga suami yang telah meninggal dunia serta sebagai pelipur lara atas kehilangannya sosok yang selama ini sudah bersama. Artinya persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu Konsep pemberian harta waris untuk ahli waris *non-muslim* di Indonesia dengan skema wasiat wajibah menjadi kajian dan bahasan dalam penelitian ini. Untuk perbedaannya yaitu kajian dalam

artikel tersebut tidak menggunakan teori *maqosiadus syari'ah* dalam mempertajam dan memperkuat pendapat serta pemikirannya.

5. Sebuah judul artikel "***Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah***" yang ditulis oleh Eka Apriyudi, artikel tersebut berfokus pada bagaimana kedudukan anak kandung *non-muslim* terhadap harta peninggalan pewaris yang beragama Islam dan bagaimana konsep pembagian harta waris untuk anak kandung yang tidak beragama Islam. Artikel tersebut menjelaskan mengenai kedudukan anak kandung *non-muslim* tidak dapat menerima waris. Sejatinya didalam Syari'at Islam salah satu sebab pembagian harta melalui konsep wasiat wajibah pada intinya memberikan hak anak kandung *non-muslim* yang sudah membaktikan diri kepada pewaris beragama Islam dengan ketentuan harta pemberiannya tidak boleh lebih dari sepertiga bagian atau sama dengan anak perempuan muslim. Namun dalam artikel ini hanya berfokus kepada persoalan terhalangnya hak waris anak kandung *non-muslim*. Oleh karena itu perbedaan artikel tersebut dengan karya ilmiah yang akan penulis teliti adalah fokus bahasan dalam artikel tersebut dibatasi hanya pada kedudukan anak kandung *non-muslim*. Sedangkan persamaanya adalah bahasan wasiat wajibah sebagai konsep kewarisan di Indonesia termuat dalam artikel tersebut dan karya ilmiah yang penulis tulis.

6. Artikel yang berjudul "***Pelaksanaan Wasiat Wajibah***" karya Achmad Jarchosi, fokus bahasan dalam artikel tersebut yaitu bagaimana

pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia. Artikel tersebut menghasilkan pemahaman bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk solusi dari pembagian harta peninggalan pewaris dengan tidak mencederai ketentuan syara', yang pemberiannya diperuntukkan untuk tiga golongan pertama anak kandung *non-muslim*, kedua anak hasil zina, dan yang ketiga anak angkat. Dalam artikel ini juga mengatakan bahwa besaran untuk wasiat wajibah adalah maksimal satu pertiga bagian tidak boleh lebih pendapat ini disandarkan pada hadis nabi yang melarang Sa'ad bin Abi Waqos untuk mewasiatkan seluruhnya ataupun setengah dari harta Sa'ad bin Abi Waqos kepada anak perempuan satu satunya. Bedanya dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu Artikel tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan wasiat wajibah yang sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pembahasan mengenai penerapan wasiat wajibah yang salah satunya di peruntukan bagi ahli waris *non-muslim*.

7. Sri Hidayati dalam artikelnya yang berjudul "***Ketentuan Wasiat Wajibah Diberbagai Negara Muslim Kontenporer***" yang fokus penelitiannya yaitu bagaimana pandangan negara-negara Islam terhadap konsep wasiat wajibah. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa di negara Mesir, Syiriah, Tunisia, Maroko, Irak, Kuwait, dan Yordania diberikan kepada cucu yatim yang terhalang oleh keberadaan paman laki-lakinya dalam mendapatkan warisan dari sang kakek, sementara di Pakistan dan Indonesia menggunakan ketentuan ahli waris pengganti. Dari hasil penelitian

tersebut bahwa anak kandung *non-muslim* juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta peninggalan namun dengan konsep pelimpahan yang berbeda dari waris yaitu dalam bentuk wasiat wajibah. Bersama dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu Artikel kali ini mengupas masalah konsep penerapan wasiat wajibah sebagai solusi dari persoalan terhalangnya hak waris anak *non-muslim* untuk mendapatkan harta warisan. Untuk perbedaannya sendiri yaitu dalam artikel ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

8. Sedangkan Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih dalam artikel yang diberi judul “***Akibat Hukum Anak Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)***” berfokus pada persoalan akibat hukum yang timbul disebabkan karena perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Artikel tersebut membahas mengenai anak kandung yang sudah berbeda agama dengan orang tua muslimnya berhak mendapatkan harta peninggalan orang tuanya, namun bukan menggunakan konsep warisan, namun dengan konsep wasiat wajibah. Hal itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan dengan diperkuat adanya yurisprudensi mahkama agung nomor 368K/AG/1995, serta tidak melanggar syariat Islam manapun dengan menggunakan konsep wasiat wajibah. Hukum wasiat wajibah sendiri bagi anak kandung *non-muslim* harus tetap diberikan karena itu bagian dari hak anak dan akibat hukum adanya anak kandung. Artikel ini mungalkan pendekatan kasus (*case*

approach) yang bertolak belakan dengan penelitian yang akan peneliti tulis dalam skripsi ini. Sedangkan persamaan artikel tersebut dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu konsep pewarisan harta waris anak kandung sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya.

9. Yusuf Somawinta juga menungkan pemikirannya dalam artikel yang diberi judul "*Wasiat Wajibah; Konsep dan Pelaksanaanya dalam Hukum Positif di Indonesia*" fokus kajian dalam artikel tersebut yaitu bagaimana penerapan konsep dan penerapan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia. Artikel ini diawali dengan mengupas pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang ahli waris pengganti dan di perluas dengan mengkombinasi pembahasan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang wasiat wajibah dalam ayat 1 dan 2, dalam artikel ini kedua pasal tersebut pemahamannya masih sempit dan tidak mempresentasikan bangsa Indonesia yang majemuk. Adanya Yurisprudensi nomor 368K/AG/1995 sebagai angin segar implementasi keberagaman yang nyata di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak kandung *non muslim* juga berhak mendapatkan hak waris dengan wasiat wajibah. Perbedaan penelitian ini dengan artikel tersebut yaitu artikel tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan persamaanya yaitu membahas mengenai konsep wasiat wajibah sebagai alternative pemberiah harta waris bagi ahli waris non muslim.

10. Tesis yang ditulis oleh Nurul Astitin yang berjudul ***“Relevansi Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA Nomor 16/K/Ag/2010)”*** Tesis yang ditulis memiliki tiga fokus utama pertama mengenai konsep hukum wasiat wajibah dalam pemikiran Ibnu Hazm, kedua konsep wasiat wajibah dalam putusan hakim nomor 16/K/Ag/2010 di Indonesia, yang ketiga berkenaan dengan relevansi antara pemikiran Ibnu Hazm dengan konsep wasiat wajibah berdasarkan putusan hakim nomor 16/K/Ag/2010. Yang mana dalam pembahasannya menghasilkan pemikiran bahwa relevansi antara pemikiran Ibnu Hazm dan putusan nomor 16/K/Ag/2010 erat kaitanya. Hal tersebut juga dilandaskan pada kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga mengharuskan konsep wasiat wajibah penting kehadirannya untuk menjawab problematika yang berkembang di tengah masyarakat. Dari sini bisa diambil kesimpulan yang menjadi perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian yang sudah ada yaitu pisau uji yang peneliti gunakan yaitu *maqasidus Syari'ah* dan pembahasan keduanya sangat jauh berbeda. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis wasiat wajibah.

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji dalam penelitian ini simak dan cermati table berikut ini:

Tabel 1.
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Naufal Shiddiq	Peneliti mengupas mengenai penerapan wasiat wajibah bagi anak yang beragama <i>non-muslim</i> (ahli waris <i>non-muslim</i>)	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
2.	Fitriyatul Awalliah	kajian penelitian dalam karya ini yaitu mengupas mengenai konsep wasiat wajibah yang beraku di Indonesia.	Dalam skripsinya peneliti menggunakan pemikiran ulama' pada masa bani umayyah yaitu Ibnu Hazm sebagai landasan kajian penelitian.
3.	Ali Akbar Masyayih	Persamaan dalam penelitian ini yaitu konsep wasiat wajibah sebagai analisis kajian penelitian.	perbedaan penelitian yang peneliti tulis yaitu terletak pada objek sasaran wasiat wajibah jika penulis sebelumnya menggunakan objek anak angkat peneliti kali ini menggunakan <i>non-muslim</i> sebagai objek kajiannya dan maqasidus syari'ah sebagai pisau uji.
4.	Syafi'i	Konsep pemberian harta waris untuk ahli waris <i>non-muslim</i> di Indonesia dengan skema wasiat wajiabah menjadi kajian dan bahasan dalam penelitian tersebut	Karya ilmiah berbentuk artikel tersebut tidak menggunakan <i>maqasidus syari'ah</i> dalam mempertajam pemeikiran serta pendapatnya.
5.	Eka Apriyudi	Artikel berjudul "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah" mengulik	Artikel tersebut penelitiannya diperkhususkan kepada kedudukan anak kandung <i>non-muslim</i> dihadapan

		tentang wasiat wajibah sebagai konsep kewarisan di Indonesia untuk anak kandung yang tidak beragama islam dalam mendapatkan hak waris.	hukum kewarisan di Indonesia.
6.	Achmad Jarchosi	Topik pembahasan dalam artikel tersebut yaitu penerapan wasiat wajibah yang salah satunya di peruntukan bagi ahli waris <i>non-muslim</i> .	Artikel tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan wasiat wajibah yang sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
7.	Sri Hidayati	Artikel tersebut mengupas masalah konsep penerapan wasiat wajibah sebagai solusi dari persoalan terhalangnya hak waris anak <i>non-muslim</i> untuk mendapatkan harta warisan	Dalam mengkaji persoalan wasiat wajibah artikel tersebut menggunakan pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>), yang mana negara muslim menjadi objek penelitian.
8.	Dhea Swasti	Artikel tersebut membahas mengenai pewarisan harta waris anak yang berbeda agama dengan orang tuanya.	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dipilih sebagai pendalaman dalam menulis penelitian tersebut.
9.	Yusuf Somawinta	Artikel tersebut membahas mengenai konsep wasiat wajibah sebagai alternative pemberiah harta waris bagi ahli waris <i>non-muslim</i>	Artikel tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) untuk menjawab rumusan masalah.
10.	Nurul Astitin	persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis wasiat wajibah dan penerapannya di Indonesia.	Pisau uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemikiran Ibnu Hazm seorang ulama' terkemuka yang hidup pada zaman dinasti

			Umayyah. Untuk penelitian yang peneliti gunakan yaitu <i>maqasidus Syari'ah</i> dan pembahasan keduanya sangat jauh berbeda
--	--	--	---

Pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya membahas konsep umum dalam pemberian wasiat wajibah di Indonesia baik yang ditinjau dari ketentuan syara', hukum positif, maupun perbandingan hukum antar negara. Untuk melengkapi dan menyempurnakan pemahaman mengenai wasiat wajibah penulis melakukan penelitian tentang wasiat wajibah dengan meninjau penerapan serta kajian teori wasiat wajibah dari sisi *maqasidus syariah* serta urgensi wasiat wajibah untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penelitian yang sudah ada terlebih dahulu tersebut lebih sempurna dan bisa menjadi pemahaman baru serta terbarukan untuk perubahan peradaban zaman.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan kegunaannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, antara lain:

1. Teori *Maqosidus Syari'ah*

Istilah *maqosidus syari'ah* terbentuk dari dua kata *maqosid* dan *al-syariah*, jika ditinjau dari segi bahasa *maqosid* menurut Busyro adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), sedangkan *al-syari'ah* diartikan sebagai tempat tumbuh dan sumber mata air¹².

Menurut Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah jika ditinjau menurut bahasa *maqasidus syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki arti masing-masing, *maqasid* bentuk jamak dari kalimat *maqsudun* berarti maksud atau tujuan, jika ditasrif dari wazan *qasoda yaqsidu qosdan*, sedangkan kata *syari'ah* diartikan sebagai agama, millah, metode, jalan, dan Sunnah. Jika digabung menghasilkan pemahaman bahwa fakta manusia dapat merasakan manfaat yang ditujukan oleh hukum-hukum yang telah ditetapkan¹³.

Holilur Rohman dalam bukunya yang berjudul *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah* menjelaskan, bahwa kata *maqasid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqsid* artinya sesuatu yang

¹² Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 7-9.

¹³ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, "*Maqashid Syari'ah: Konsep, Sejarah, dan Metode*" (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 3

dituju atau tujuan yang ingin dicapai, untuk kata *al-syari'ah* berarti tempat mengalirnya air¹⁴.

Jika dikaji dari segi terminology *maqasidus syariah* banyak para ilmuan dan juga ulama' ushul fiqh yang sudah mendefinisikan, seperti yang penulis kutip dalam buku *Maqasid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam* yang dikarang oleh Agus Hermanto mengutip pendapat Ibnu Asyur mengatakan *maqasidus syariah* sebagai:

هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا
بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُمْلَاحَظَتِهَا بِالْكَوْنِ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ
فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَاتُهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي يَخْلُو
التَّشْرِيعُ عَنْ مُمْلَاحَظَتِهَا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانِي مِنَ الْحِكْمِ لَيْسَتْ
مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا

maqasidus syari'ah merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah disetiap penetapan hukumnya. Hal tersebut tidak berlaku pada golongan hukum-hukum tertentu, cakupannya termasuk dalam sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang termuat pada aturan-aturan hukum, termasuk juga makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tapi terkandung dalam hukum-hukum lain¹⁵.

Agus Hermanto juga mengutip pendapat Al-Raisuni yang mengatakan bahwa *maqasidus syari'ah* itu:

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا
لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

sesungguhnya *maqasidus syari'ah* ialah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah guna diwujudkan untuk kemaslahatan manusia.¹⁶

¹⁴ Holilur Rohman, "Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah", (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 1

¹⁵ Agus Hermanto, 22

¹⁶ Agus Hermanto, 23

Pendapat Nurrudin Al-Khodimi juga dikutip oleh Agus Hermanto, mengatakan:

الْمَقَاصِدُ هِيَ الْمَعَانِي الْمَلْحُوظَةُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمُتَرَبِّتَةُ عَلَيْهَا سِوَاءَ
كَانَتْ تِلْكَ الْمَعَانِي حِكْمًا جُزْئِيَّةً أَوْ مَصَالِحَ كُلِّيَّةً أَوْ سِمَاتٍ إِجْمَالِيَّةً وَهِيَ
تَتَجَمَّعُ ضِمْنَ هَدَفٍ وَاحِدٍ تَقْرِيرٌ عُبودِيَّةٌ لِلَّهِ وَمَصْلَحَةٌ الْإِنْسَانِ فِي الدَّارَيْنِ

Maqosid al-syari'ah adalah makna-makna yang muncul pada hukum syari'ah tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna itu berbentuk hikmah bagi orang banyak, nilai-nilai kemaslahatan luas, atau berbentuk sifat-sifat umum, semua itu memiliki satu tujuan untuk merealisasikan penghambaan manusia kepada Allah serta mencapai kebaikan bagi manusia di dunia sampai akhirat¹⁷.

Selain pendapat-pendapat terkemuka tersebut penulis juga mengutip tulisan Busyro dalam buku yang berjudul *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Dalam karyanya Busyro mengambil pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mendefinisikan *maqasidus syari'ah* sebagai:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ
مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ حُكْمِ
مِنْ أَحْكَامِهَا

maqasidus syari'ah merupakan makna dan tujuan yang dapat dicatat pada setiap hukum dan untuk menggunakan hukum itu sendiri, juga bisa dideskripsikan dengan tujuan akhir dari syari'at Islam serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syar'i pada setiap hukum yang ditetapkannya¹⁸.

¹⁷Agus Hermanto, "Maqasid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukumkeluarga Islam", (Malang: CV. Literai Nusantara Abadi, 2022), 23.

¹⁸Busyro, "Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 10.

Dalam buku yang berjudul *Maqasid Al-Syari'ah dan Hukum Islam* karya Ahmad Junaidi mengutip pendapat Shihab Al-Din Al-Qadafi *maqasidus syari'ah* adalah:

لَا يُعْتَبَرُ الشَّرْعُ مِنَ الْمَقَاصِدِ إِلَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ مُحَاصِلٌ
لِمَصْلَحَةٍ أَوْ ذَرِيْعٍ لِمَفْسَدَةٍ

suatu hal dari hukum islam yang dilandasi oleh syari'at tidak bisa dianggap sebagai tujuan (maqasid), kecuali tertambat padanya tujuan sah yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan¹⁹.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maqasidus syari'ah* merupakan seperangkat teori untuk merumuskan pemahaman mengenai hukum Islam dan pengaplikasiannya terhadap kehidupan manusia untuk mencapai kemakmuran serta kebahagiaan baik didunia sampai diakhirat. Tujuan Syariat diturunkan kedunia melalui Nabi Muhammad tersampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”²⁰. Ayat tersebut dengan gamblang mengatakan bahwa Syari'at yang di bawa oleh Nabi Muhammad untuk rahmat bagi seluruh alam, hal ini juga merupakan semangat tujuan syariat.

¹⁹ Ahmad Junaidi, “*Maqasid Al-Shari'ah dan Hukum Islam*”, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 5

²⁰ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 331

Kedudukan *maqasidus syari'ah* dalam kajian Hukum Islam memiliki peranan yang sentral, hal ini disebabkan beberapa alasan pertama sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadist yang kemunculanya pada zaman Nabi Muhammad sehingga aturan didalamnya mengikuti zaman nabi, lantas bagaimana dengan fenomena hukum yang terjadi saat ini yang jauh berbeda dengan zaman nabi, jawabanya permasalahan zaman sekarang bisa terpecahkan dengan kajian mendalam yang salah satu aspek kajiannya adalah *maqasidus syari'ah*, kedua kunci kesuksesan seorang mujtahid dalam berijtihad adalah dengan memahami konsep atau teori *maqasidus syariah* sebagai senjata dalam berargumentasi serta mengolah pemikiran²¹.

Pada dasarnya objek pembahasan dalam teori *maqasidus syari'ah* sejatinya hanya bersinggungan dengan hikmah dan *ta'li'*²². Keduanya memiliki fungsi masing-masing *ta'li'* atau *illat* adalah sifat yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum dengan mengacu pada objek kajian yang jelas dapat diukur serta keberadaanya sesuai dengan ketentuan hukum, Sementara hikmah merupakan sebuah analisi berdasarkan tujuan dan maksud *disyari'atkan* hukum dengan bentuk kemaslahatan untuk manusia.

Penggalian hukum menggunakan *Maqosidus Syari'ah* harus melihat masalah yang terjadi untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan

²¹ Ghofar Shidiq, "*Teori Maqasidus Syariah dalam Hukum Islam*", Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009), 119.

²² Ali Mutakin, "*Teori Maqasidus Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 (Agustus, 2017), 568.

bagi semua umat manusia, dalam *Maqosidus Syari'ah* ada beberapa tingkatan dalam menilai sebuah masalah. Jika ditinjau dari aspek pengaruhnya, masalah dibagi kedalam tiga tingkatan²³:

- a. *Dharuriyah*, merupakan masalah yang bersifat primer dan harus dipenuhi jika tidak terpenuhi dapat mengancam jiwa serta pengaruhnya dapat berdampak pada urusan agama dan kehidupan. Dengan ini masalah *dharuriyah* sebagai masalah tertinggi dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain. Penyelesaian permasalahan yang bersifat *dharuriyah* ini harus segera dituntaskan jika tidak maka kehidupan manusia akan hancur baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.
- b. *Hajiyat*, adalah masalah yang memiliki sifat sekunder yang mana jika permasalahan ini muncul tidak akan menyebabkan kehancuran umat manusia akan tetapi jika keberadaanya tidak cepat ditangani atau solusi dari masalah *hajiyat* tidak cepat ditemukan akan membuat kehidupan manusia mengalami kesulitan.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang bersinggungan dengan moral manusia yang tujuannya untuk kebaikan dan kemuliaan, kemunculannya tidak sampai menyebabkan kehancuran dan kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut kemaslahatan yang bersifat pokok mencakup lima unsur perkara dikenal dengan nama *al-kulliyat al-khams*

²³ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqasidus Syariah* dalam Hukum Islam", Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009), 123 – 124.

(lima hal pokok), lima hal pokok tersebut oleh para ulama' disebut sebagai dasar-dasar tujuan umum syari'at keberadaanya harus dijaga serta dilestarikan. Kelima hal pokok tersebut yaitu:

a. perlindungan terhadap agama

Islam merupakan agama *rahmatan lilalamin* yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan dalam berkeyakinan, setiap pemeluk agama berhak untuk beribadah sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani, hal ini tercermi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut serta beriman kepada Allah maka sungguh ia telah berpegang (teguh) pada tali yang kuat dan tidak akan putus. Allah maha mendengar dan maha mengetahui.²⁴

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa sebagai umat Islam tidak diperbolehkan untuk memaksakan keyakinan orang lain untuk memeluk agama Islam, secara tersirat ayat tersebut juga memerintahkan umat islam untuk berlaku adil dan toleransi terhadap pemeluk agama lain.

Demikian sudah jelas bahwa menjaga agama sebagai tujuan syari'at adalah untuk melindungi agama Islam dari permusuhan

²⁴ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Muhaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publising dan Distributing, 2013), 42.

dengan menjunjung toleransi umat beragama, toleransi dalam Islam dengan cara bertingkah laku yang baik, menghargai pemeluk agama lain, berhubungan muamalah yang lembut, bersikap ramah terhadap tetangga, serta saling tolong menolong dengan pemeluk agama lain, hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin*.

Dalam tulisan Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar yang berjudul *Maqashid syariah* mengatakan bahwa setiap orang kafir *dzimmi* di negara Islam atau yang tunduk terhadap negara Islam memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muslimin²⁵. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemagku kebijakan sudah sepantasnya untuk menjaga seluruh rakyatnya dengan membuat peraturan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam namun tidak mengkerdilkan pemeluk agama *non-muslim*.

Sikap dan tindakan toleransi terhadap *non-muslim* haruslah dibangun untuk dapat menjalankan hidup yang damai tentram dan makmur, tujuan dari penjagaan agama adalah terciptanya kedamaian umat beragama dalam menyongsong masyarakat yang bermartabat. Kehidupan yang damai akan menentramkan manusia, kedamaian dalam beragama di negara yang sebesar Indonesia sangatlah penting untuk dijaga. Inilah tujuan syari'at dalam menjaga agama, umat Islam

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syari'ah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 6

sepantasnya mampu untuk menjalankan tujuan syariat yang tidak mengkerdikan pemeluk agama lain.

b. perlindungan terhadap jiwa

Jiwa setiap manusia merupakan anugerah yang luar biasa pemberian dari Allah SWT, manusia memiliki jiwa yang harus dijaga untuk menunjukkan dan membumikan agama Islam. Untuk mengkomodir hal tersebut Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151, yang berunyi

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

katakanlah (Muhammad) mari aku bacakan apa yang diharamkan tuhan kepadamu jangan mempersekutukannya dengan apapun berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miski kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikianlah dia memerintahkan kepada mu agar kamu mengerti²⁶.

Ayat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa larangan untuk membunuh, hal ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap jiwa sebagai bentuk pemuliaan agama Islam terhadap kehidupan manusia, oleh sebab itu jiwa manusia harus dijaga, dipelihara, dipertahankan,

²⁶ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publising dan Distributing, 2013), 148.

dan tidak menyebabkan kepada kerusakan dan kehancuran, karena setiap jiwa akan melahirkan jiwa jiwa yang lain.

Kematian dan pembunuhan sangatlah berbeda, yang mana kematian didefinisikan keluarnya ruh dari dalam jasad manusia, sedangkan pembunuhan diartikan sebagai perusakan struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh²⁷. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan membunuh termasuk dalam perkara keji dan perbuatan penghancuran karena orang yang melakukan pembunuhan telah menyalahi fitrah yang diciptakan Allah SWT.

Orang yang melakukan pengambilan nyawa orang lain dengan membunuh menjadikannya terhalang dari hak yang seharusnya ia kuasai baik itu harta benda ataupun yang lainnya. Pertikaian merupakan salah satu penyebab adanya tindakan saling membunuh ini, oleh sebab itu *maqosidus syari'ah* sebagai tonggak penegakan syari'at agam Islam melarang tindakan pertikaian.

Maqosidus syari'ah telah mengatur rumusan yang benar-benar menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terutama umat Islam itu sendiri agar tidak terjadi pertumpahan darah antar saudara. Karena setiap jiwa manusia berharga dan hidup manusia merupakan anugrah terbesar yang Allah berikan.

²⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syari'ah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 27.

c. perlindungan terhadap akal

Karunia Allah yang diberikan kepada manusia berupa akal yang mampu membedakan baik dan buruk, akal yang diberikan sudah sepantasnya untuk dijaga dan dirawat untuk kemaslahatan umat manusia, akal merupakan bentuk penyempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah di bumi, hal ini sudah tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan²⁸.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan akal dalam diri manusia merupakan suatu bentuk kemuliaan dan keberadaanya harus dijaga.

Akal pikiran yang ada dalam diri manusia sebagai petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Allah SWT, dengan akal pikiran manusia mampu mengetahui dan mengenal tuhanya, dengan akal pikiran manusia bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki, dengan akal pikiran manusia mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikia bisa diambil sebuah pegetahuan bahwa keberadaan akal sangatlah krusial dan organ paling penting.

²⁸ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publising dan Distributing, 2013), 298.

Dalam pengertian bahasa akal berakar dari bahasa Arab yang artinya ikatan, karena akal pikiran bisa mengikat dan mencegah manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kemungkar²⁹, inilah alasan syari'at memerintahkan manusia untuk menjaga akal pikirannya supaya tidak liar dan mampu mengantarkan manusia menuju jalan kebaikan dan kebenaran.

Menjaga akal dapat dilakukan dengan cara belajar dan memahami makna kehidupan, setiap orang yang ingin menjaga akalnya agar tetap bisa terkendali dengan mengenyam pendidikan dengan maksimal. Pendidikan disini bukan hanya soal bangku sekolah ataupun bangku kuliah, akan tetapi setiap pengalaman yang dilalui juga bisa dikatan sebagai pendidikan sosial kemasyarakatan.

Memiliki akal pikiran yang baik merupakan keinginan setiap manusia, dengan akal yang sehat dan mampu memecahkan sebuah masalah manusia akan mampu untuk menjalani kehidupan didunia dengan bahagia dan mencapai puncak kesuksesan di akhirat kelak.

Inilah mengapa syari'at Islam sangat memuliakan akal dengan melindunginya dan menempatkannya pada posisi yang krusial dan harus dijaga dan dirawat dengan sangat baik kesehatan akal harus diciptakan dengan demikian manusia mampu untuk memanusiakan manusia yang laian dan tidak saling merugikan., selain itu kedudukan

²⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syari'ah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 93

akal pikiran dalam diri manusia yang membuatnya mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya.

d. perlindungan terhadap keturunan

Islam sangatlah memperhatikan jalur keturunan atau nasab, anak keturunan dianggap sebagai penerus kehormatan dari orang tuanya, dalam memelihara keturunan Islam melarang seseorang untuk melakukan perbuatan zina karena akan merusak garis keturunan. Adanya hukum yang mengatur perkara perkawinan membuktikan bahwa Islam dengan sungguh-sungguh untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah menghasilkan keturunan yang dapat diakui oleh agama dan juga negara, anak akan dengan mudah mendapatkan hak-haknya dan menjalankan kewajibannya. *Maqosidus syari'ah* mengakomodir hal ini dengan memberikan perlindungan supaya ikatan nasab antara orang tua dan anak bisa terjalin dengan kuat.

Nasab merupakan pondasi paling mendasar dalam hubungan keluarga yang menopang hubungan diantara anggotanya, sebab itulah Islam sangat memperhatikan kedudukan hubungan kekerabatan dalam keluarga selain untuk memperkuat keberadaan agama Islam juga untuk melindungi kehormatan setiap umat³⁰.

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syari'ah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 143

Pengakuan atas keberadaan anak sangatlah penting karena anak sebagai penerus generasi dari leluhurnya perlu untuk didukung dengan maksimal, keturunan yang lahir dari ikatan yang pernikahan yang sah akan mempermudah agama Islam untuk mencapai *rahmatan lil 'alamin*, inilah tujuan syari'at memasukkan perlindungan terhadap keturunan kedalam lima pokok perlindungan syari'at.

Agama Islam menghendaki setiap keluarga muslim untuk dapat menyebar luaskan agama dengan jalan perdamaian, salah satunya dengan ikatan pernikahan dan pengakuan terhadap hak-hak anak hasil pernikahan. Dengan hadirnya seorang anak agama Islam akan semakin besar dan luas, tujuan memberikan rahmat untuk seluruh alam akan dengan mudah untuk diraih dan diwujudkan.

Cara Islam untuk melindungi keturunan dengan mengharamkan perzinahan agar pengakuan terhadap kedudukan anak serta pemberian hak-hak anak dapat dengan mudah untuk di distribusikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya³¹.

e. perlindungan terhadap harta

persoalan harta merupakan hal mendasar dalam kehidupan, manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan harta benda, berbagai bentuk aktifitas manusia akan bersinggungan dengan harta. Dalam ilmu psikologi manusia akan mencari harta untuk

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syari'ah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 143

mempertahankan eksistensinya³². Sudah menjadi fitrah manusia untuk menunjukkan eksistensinya dalam bersosialisasi.

Setiap harta yang dikumpulkan akan ada masanya untuk ditinggalkan, peran *maqosidus syari'ah* untuk menjaga harta dengan adanya hukum waris, dalam mengakomodir perlindungan terhadap harta *maqosidus syari'ah* memastikan agar sesama muslim untuk tidak memakan harta saudara yang lainnya. Karena hal ini sangat dilarang oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan terbuka) dosa, padahal kamu mengetahui³³.

Ayat tersebut mengisyaratkan agar sesama muslim untuk tidak memakan harta saudara muslim yang lain, dalam konteks kenegaraan Indonesia dengan beragam agama yang bersatu ayat tersebut akan berlaku yang sama, diharamkannya seseorang untuk memakan harta orang lain.

Dengan demikian teori *maqosidus syari'ah* jelas untuk memberikan rahmat bagi semua alam. Untuk mengkaji dan menguji

³² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syari'ah", (Jakarta: Amzah, 2018),167

³³ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publising dan Distributing, 2013),

apakah Syari'at Islam dapat mengakomodir wasiat wajibah sebagai bentuk pembagian harta peninggalan atau harta waris seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang terhalang untuk mewarisi karena berbeda agama (*non-muslim*). Dalam penelitian ini *maqosidus syari'ah* memiliki kedudukan sebagai pisau untuk mengupas penalaran tentang penerapan sistem kewarisan Islam yang ada di Indonesia, terutama dalam konsep wasiat wajibah yang ada dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.

Teori *maqosidus syariah* dipilih karena belum ada penelitian tentang wasiat wajibah yang menggunakan pisau uji teori *maqosidus syariah*, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat isu pembagian harta waris untuk ahli waris *non-muslim* menggunakan teori *maqosidus syariah*. Guna menjawab persoalan yang sudah penulis rumuskan dibagian rumusan masalah yang berakar dari latar belakang penelitian yang capaian dan harapannya setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini bisa memberikan dampak dan manfaat untuk semua pihak.

2. Teori Wasiat Wajibah

2.1. Pemahaman Umum Tentang Wasiat

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dimaknai sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia³⁴. kata wasiat

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf f

dalam Al-Qur'an memiliki bentuk *fi'il madhi wassho, tawassho, ausho* yang diartikan sebagai pesan, ketetapan, perintah, dan mewajibkan³⁵. Pemberian yang diberikan oleh pewaris sebelum meninggal dunia berupa barang yang manfaatnya bisa digunakan orang lain yang bukan tergolong ahli waris. Pada dasarnya pembahasan wasiat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum waris, banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan wasiat, membuat wasiat, dan melaksanakan wasiat. Wasiat juga merupakan salah satu konsep peralihan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia, namun peruntukannya bukan untuk ahli waris tapi orang lain yang bukan tergolong ahli waris.

Sedangkan dalam buku *Pengantar Hukum Waris* karya Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, kata wasiat serapan bahasa arab *Al-Washiyatu* diartikan sebagai pesan, perintah, dan nasihat. Jika ditinjau dari segi istilah wasiat merupakan penyerahan harta dengan sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang yang memberikan wafat, baik pemberian itu berbentuk materi atau manfaat. Lebih lanjut Aryono menyimpulkan bahwa wasiat dapat dipakai sebagai tindakan sukarela pewaris memberikan hak atau benda

³⁵ Ahmad Junaidi, "*Wasiat Wajibah: Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustakapelajar, 2013), 15.

kepada orang lain tanpa menginginkan imbalan yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia³⁶.

Sedangkan dalam buku karya I Nyoman Sujana, dkk yang berjudul "*Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia*" mendeskripsikan wasiat sebagai pemberian seseorang kepada orang lain dalam bentuk barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki orang lain yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia³⁷.

Aulia Muthiah dalam bukunya *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* mendeskripsikan wasiat sebagai pemberian berupa harta yang diberikan kepada seseorang yang berstatus bukan ahli waris dan pemberian wasiat tersebut berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat³⁸.

Dari beberapa pemaparan pemahaman diatas mengenai wasiat panulis simpulkan bahwa wasiat merupakan bentuk pemberian secara cuma-cuma kepada orang lain yang berstatus bukan ahli waris baik yang berupa harta benda, hutang-piutang, atau pun manfaat yang berlaku setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.

³⁶ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, "*Pengantar Hukum Waris*". (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 61.

³⁷ I Nyiman Sujana, dkk. "*Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 27.

³⁸ Aulia Muthiah, "*Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*", (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2023). 201.

Dasar pemberian wasiat banyak sekali termaktub dalam Al-Qur'an namun disini penulis akan menggunakan dasar hukum wasiat yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Al-Maidah ayat 106, yang berbunyi

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۗ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٦﴾

diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa³⁹.

Dalam Surat Al-Maidah ayat 106 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَحْرَبٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

wahai orang-orang yang beriman apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalukamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah solat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, (demiallah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walau dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa)⁴⁰.

³⁹ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 27.

⁴⁰ Departemen Agama RI, 125.

Kedua ayat tersebut sebagai dasar pemberian wasiat yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum umat Islam. Dari dua ayat tersebut juga bisa diambil pemahaman terkait syarat, rukum, akibat hukum, serta batalnya seseorang mendapat wasiat yang telah diwasiatkan.

2.2. Syarat yang harus dipenuhi dalam wasiat

Agar wasiat bisa diberikan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi keberadaanya⁴¹, antara lain:

2.2.1. Adanya pewasiat

Pewasiat merupakan orang yang memiliki kekuasaan penuh terhadap hartanya dan merupakan pemilik sah harta yang diberikan kepada orang lain, syarat seorang pewasiat ada empat yang harus dipenuhi

a. Balligh, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 194 orang yang berwasiat sekurang-kurangnya

berumur 21 tahun menjadi syarat mutlak yang disahkan secara aturan negara, sedangkan didalam hukum islam kadar ukuran seseorang dianggap sudah balligh atau dewasa saat laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi.

b. Berakal sehat, sarat seorang pewasiat haruslah berakal sehat artinya tidak sedang dalam gangguan mental,

⁴¹ Aulia Muthiah, "Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga", (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 206-212.

memiliki riwayat penyakit mental, serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

- c. Memiliki kebebasan untuk berkeinginan, pewasiat dalam membuat wasiat tidak boleh dalam tekanan pihak lain, jika pewasiat dalam tekanan untuk berwasiat maka wasiat yang dibuatnya di anggap tidak sah.
- d. Sadar atas semua tindakan yang dilakukannya, kesadaran penuh pewasiat dalam membuat wasiat haruslah terbukti, jika seseorang dalam keadaan mabuk, ataupun dalam keadaan tertidur lalu berwasiat maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai wasiat⁴².

2.2.2. Seseorang yang menerima wasiat

Orang yang menerima wasiat haruslah bukan ahli waris dari sipewasiat, karena jika berwasiat yang ditujukan kepada ahli waris tidak sah wasiat yang dibuatnya, hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh At-Tarmizi bahwa tidak sah seseorang yang berwasiat untuk ahli warisnya⁴³. Untuk seseorang dapat menerima wasiat haruslah memenuhi kriteria:

⁴² Aulia Muthiah, "Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga", (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 206-212.

⁴³ Aulia Muthiah, "Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga", (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 207.

- a. Mempunyai keahlian untuk memiliki dan mengelola wasiat yang telah diberikan, maknanya tidak akan sah wasiat yang diberikan kepada orang yang tidak cakap untuk memiliki.
- b. Orang yang menerima wasiat harus masih dalam keadaan hidup saat pengucapan ikrar wasiat oleh orang yang berwasiat dan penerima wasiat mengetahui atas ikrar wasiat yang diberikan kepadanya. Tujuannya agar penerima wasiat mengetahui tujuan atas pewasiatan untuk dirinya,
- c. Tidak membunuh pewasiat, syarat ini mutlak tidak bisa digantikan dengan apapun tindakan pembunuhan dapat membatalkan semua bentuk peralihan harta dari seseorang kepada orang lain.
- d. Tidak disyari'atkan harus orang islam, maknanya *non-*

muslim boleh menerima wasiat asalkan orang kafir *zimmi* sah untuk mendapatkan wasiat, berbeda kasus jika orang murtad atau keluar dari agama islam maka tidak boleh mendapat wasiat⁴⁴.

2.2.3. Barang atau benda yang diwasiatkan

Keberadaan benda yang diwasiatkan harus jelas bahwa barang atau benda tersebut milik sah si pewaris dan tidak

⁴⁴ Aulia Muthiah, 208.

dalam keadaan ditangguhkan. Adapun syarat dari keberadaan barang wasiat haruslah⁴⁵

- a. Barang yang diwasiatkan dapat berupa harta benda yang memiliki nilai baik dari segi manfaat ataupun harga jual, sehingga semua bentuk hutang piutang tidak boleh diwasiatkan karena itu bagian dari simayit yang wajib dipenuhi oleh ahli warisnya, begitu juga barang yang tidak layak untuk digunakan seperti khomer dan bangkai tidak boleh untuk diwasiatkan karena syari'at mengharamkannya.
- b. Keberadaan wujud benda atau barang yang diwasiatkan telah ada pada waktu sipewasiat masih hidup, sehingga pada saat si pewasiat telah tiada pengalihan hak milik dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku.
- c. Besaran harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewasiat, hal ini dijelaskan dalam buku terjemah kitab *Fathul Mi'in* karya Zainuddin bin Abdul Aiz Al-Ma'bari

لَا فِي زَائِدٍ عَلَى ثُلُثٍ فِي مَرَضٍ مُخَوِّفٍ إِنْ رَدَّهُ وَارِثٌ

Tidak sah sebuah wasiat jika objek wasiatnya melebihi sepertiga harta dalam keadaan sakit yang

⁴⁵ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, "Pengantar Hukum Waris". (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 196.

dikhawatirkan, jika jumlah tersebut ditolak oleh ahli waris⁴⁶.

Dari sini jelas bahwa harta wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dikhawatirkan ahli waris yang ada tidak merelakan harta wasiat tersebut.

2.2.4. *Sighat* atau ikrar wasikat

Pengucapan ikara wasiat oleh pewasiat haruslah disaksikan oleh dua orang saksi, hal ini tertuang dalam pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “wasiat yang dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris⁴⁷. Ikar wasiat terdiri dari ijab dan qobul, ijab diucapkan oleh ewasiat untuk mewasiatkan hartanya bendanya sedangkan qobul berupa pernyataan prima wasiat untuk menerima wasiat dari sipewasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.

2.3. Batalnya Sebuah Wasiat

Dalam buku karya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari tentang terjemah kitab *Fathul Mu'in* mengatakan:

وَتَبْطُلُ بِرُجُوعِ بِنَحْوِ نَقْضِهَا وَهَذَا لِوَارِثِي وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَعَرْضٍ
عَلَيْهِ وَعَرَاسٍ

⁴⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari, *Fathul Mu'in Tahqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), 689-690

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 ayat 1.

wasiat batal akibat adanya kalimat penarikan seperti (aku menggugurkannya) dan kalimat (ini milik ahli warisku), menjualnya, menggadaikan, menawarkan, dan menanam⁴⁸.

Penjelasan tersebut mengatakan bahwa batalnya wasiat itu karena lima perkara, antara lain penarikan dengan sebuah kalimat, menjual harta wasiat, menggadaikan sehingga harta tersebut dalam tanggungan pewasiat, menawarkan kepada orang lain, dan jika sebuah lahan ditanami sebuah tanaman maka batal wasiatnya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197 membahas tentang batalnya sebuah wasiat dengan tiga ayat

a. Ayat pertama mengatakan bahwa, wasiat menjadi batal jika calon penerima wasiat berdasarkan pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum karena

➤ Dipersalahkan telah membunuh atau telah mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat

➤ Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

➤ Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

⁴⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari, *Fathul Mu'in Tahqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), 689-690

b. Ayat kedua mengatakan bahwa, wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
- Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya
- Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

c. Ayat ketiga mengatakan bahwa, wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah⁴⁹.

Selain pasal 197 tersebut dalam KHI juga ada dua pasal lain yang mengatur tentang batalnya wasiat yang tertuang dalam pasal 207 dan 208. Pasal 207 menyatakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan untuk orang yang melakukan perawatan

kepada seseorang selama sakit dan melakukan tuntunan rohani sampai meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Sedangkan dalam pasal 208 menyatakan bahwa notaris dan saksi-saksi pembuat akta wasiat tidak berhak menerima wasiat.

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 197

Sementara itu Jum Anggraeni dan Annisa Nurjannah Irawan dalam bukunya mengutip pendapat Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa golongan pengikut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpegang teguh bahwa murtadnya pemberi wasiat akan mengakibatkan batalnya wasiat, selain itu menggantungkan wasiat dengan sebuah syarat yang tidak terjadi menjadi sebab batalnya wasiat, serta pencabutan wasiat secara mufakat oleh pewasiat dengan penerima wasiat julas dapat menjadi wasiat yang telah ada sebelumnya.

2.4. Pemahaman Umum Tentang Wasiat Wajibah

Bentuk pembaharuan Hukum Islam di Indonesia salah satunya dengan tercetusnya konsep wasiat wajibah dalam hukum waris yang termuat dalam pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dasar hukum adanya wasiat wajibah terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 didalam pasal tersebut terdapat

dua ayat⁵⁰

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan yang ada dalam KHI, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta peninggalan anak angkat.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat 1 dan 2

2. Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Dari pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa wasiat wajibah peruntukannya untuk anak angkat dan orang tua angkat, yang besarnya sepertiga dari harta peninggalan tidak diperkenankan untuk melebihi sepertiga harta, hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal tersebut merupakan bentuk pembaharuan didalam hukum islam⁵¹, menurut Ahmad Junaidi dalam bukunya yang berjudul *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Wasiat wajibah sebagai pembaharuan didalam hukum islam jika dikaitkan dengan aturan fiqih tradisional, didalam Undang-Undang hukum kewarisan juga tidak dapat ditemukan tentang aturan wasiat wajibah, bahkan Syariat melarang penyamaan kedudukan antara anak angkat dengan orang tua angkat sebagai hubungan darah, hal tersebut terdapat dalam

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾

Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu raga, dan tidak menjadikan istri-istri mu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan tidak menjadikan anak angkatmu

⁵¹ Ahmad Junaidi, "Wasiat Wajibah: Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia", (Yogyakarta: Pustakapelajar, 2013), 90.

sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanya perkataan di mulutmu saja, Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)⁵².

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ❁

panggilah mereka (anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara mu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun maha penyayang⁵³.

Sedangkan bentuk pembaharuan hukum Islam di bidang waris yaitu tercetusnya konsep wasiat wajibah yang dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ❁

diwajibkan atas kamu, jika di antara kamu ada seseorang yang hendak meninggal, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk orang tua dan karib kerabatnya secara baik, wajib atas orang-orang bertaqwa⁵⁴.

Selain ayat tersebut peneliti juga menemukan ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan dasar wajibnya sebuah wasiat yaitu terdapat dalam ayat 240 Surat Al-Baqarah, yang berbunyi:

⁵² Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 418

⁵³ Departemen Agama RI, 418

⁵⁴ Departemen Agama RI, 27

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٥﴾

dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah maha perkasa, maha bijaksana⁵⁵.

Kedua ayat tersebut erat kaitanya dengan perintah untuk memberikan wasiat bagi kerabat dan keluarga, Ibnu Hazm berpendapat yang dikutip oleh Abd. Halim dalam artikel yang berjudul *Wasiat Wajibah dan Perkembangannya dalam Putusan Mahkamah Agung* “ayat wasiat tersebut ditujukan untuk kerabat dekat yang bukan dari golongan ahli waris”⁵⁶. Dari sini dapat diambil sebuah *hujjah* bahwa wasiat wajibah merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi golongan yang tidak termasuk ahli waris untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dengan konsep wasiat, sifat wajib sebuah wasiat sebagai bentuk perlindungan dalam mempererat hubungan keluarga.

Konsep wasiat pada dasarnya harus terucap sebelum pemberi wasiat meninggal dunia baik secara langsung dan

⁵⁵ Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan, “Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim”, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 15.

⁵⁶ Abd. Halim, “Wasiat Wajibah dan Perkembangannya dalam Putusan Mahkamah Agung”. *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2018), 153

disaksikan para ahli waris, maupun dicatatkan dikantor notaris dan memiliki akta notaris wasiat⁵⁷, namun ada sebuah wasiat yang harus diberikan tanpa adanya wasiat dari pewasiat maupun akta wasiat dari kantor notaris yaitu pemberian wasiat wajibah, hukumnya wajib untuk diberikan dengan alasan karena yang mendapatkan wasiat wajibah masih tergolong ahli waris namun terhalang oleh ketentuan Syari'at untuk dapat mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal dunia.

Kemunculan konsep wasiat wajibah merupakan produk dari ijtihad ulama', yang menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam dibidang waris. Karena konsep wasiat wajibah masa Rasulullah SAW tidak ditemukan baik dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist. Tujuan dari wasiat wajibah dicetuskan sebagai produk pembaharuan hukum Islam adalah untuk memberikan sebuah keadilan kepada keturunan yang tidak mendapat warisan.

Konsep wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh Mesir berdasarkan undang-undang mesir tentang wasiat tahun 1946⁵⁸. Undang-undang tersebut menggunakan konsep wasiat wajibah untuk melindungi hak cucu yang tergolong *dzawil arham* (terhalang oleh ahli waris yang lain), *fuqoha'* mesir saat itu

⁵⁷ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, “*Pengantar Hukum Waris*”. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 135.

⁵⁸ Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan, “*Harta Peninggalan Pewaris: studi tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim*” (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 43.

merasakan adanya ketidakadilan terhadap cucu dari garis perempuan yang tidak bisa mewarisi harta peninggalan kakek atau neneknya saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Aturan tentang waris untuk cucu tidak dapat ditemukan didalam Al-Qur'an maupun Hadist nabi, sehingga diperlukan *ijtihad* untuk memecahkan masalah tersebut lahirilah konsep wasiat wajibah pertama kali.

Rumusan wasiat wajibah yang ada di Indonesia tidak bisa terlepas dari sejarah Mesir, dalam perumusannya para ulama' nusantara menggelar MUNAS (Musyawarah Nasional) yang menghasilkan fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia) nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, dengan keputusan: (1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi di antara orang-orang yang berbeda keyakinan yaitu antara *non-muslim* dengan orang muslim. (2) Pemberian harta antara orang muslim dengan ahli waris *non-muslim* ataupun sebaliknya hanya dapat dilakukan dengan bentuk hibah, wasiat, dan hadiah⁵⁹.

Dalam beberapa sumber bagian yang dapat diterima dengan menggunakan konsep wasiat wajibah adalah satu pertiga bagian harta peninggalan, hal ini sudah tertuang dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut

⁵⁹ Majelis Ulama' Indonesia, "Fatwa MUI nomor 5/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

sudah sangat jelas dikatakan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dapat mendapatkan wasiat wajibah maksimal sepertiga bagian, dan anak angkat yang tidak menerima wasiat dapat mendapatkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga bagian⁶⁰.

Sumberlain juga mengatakan hal yang sama, dalam terjemah kitab *fathul mu'in* yang ditulis oleh Bassam Abdul Wahhab Al Jabi mengatakan

لَا فِي زَائِدٍ عَلَى ثُلُثٍ فِي مَرَضٍ مُخَوِّفٍ إِنْ رَدَّهٗ وَارِثٌ

Artinya: “tidak sah jika objek wasiat melebihi sepertiga harta dalam keadaan sakit yang di khawatirkan”⁶¹. Dalam penjelasannya dijabarkan bahwa hukum memberikan bagian lebih dari sepertiga bagian harta peninggalan adalah makruh karena akan memberikan pemahaman menghalangi bagian ahli waris yang sudah ditetapkan oleh syariat.

Wasiat wajibah menurut sistem hukum di Indonesia menjadi kewenangan absolut pengadilan agama selaku yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat 1 dan 2

⁶¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari, *Fathul Mu'in Tahqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), 698 – 690

Agama⁶² berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Wasiat wajibah Jika ditinjau secara yuridis formil ketentuan penerapannya hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209⁶³.

Wasiat wajibah sebagai konsep pemberian harta waris menjadi bagian paling penting dalam penelitian ini, karena konsep wasiat wajibah yang menjadi akar pemikiran dalam penelitian ini nantinya akan diuji konsep penerapan serta konsep dalam pemikirannya. Teori wasiat wajibah dalam hukum waris harunya bisa menjadi angin segar untuk ahli waris yang tidak bisa mendapatkan bagian harta waris sebab terhalang oleh ketentuan syariat, penelitian ini ingin menggunakan konsep wasiat wajibah untuk menyempurnakan sebuah konsep pembagian harta waris di

Indonesia.

3. Teori Hukum Waris

3.1. Pemahaman Umum Hukum Waris

Hukum waris akan muncul bersamaan dengan adanya kematian seseorang, yang mana orang yang telah meninggal dunia akan meninggalkan harta benda selama hidupnya, dengan kematian

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama di Indonesia, Pasal 49.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat 1 dan 2

itulah pergantian kepemilikan harta tersebut akan terjadi. Islam sudah memberikan rambu-rambu tentang hukum waris yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-12 yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Allah memerintahkan kepada mu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau dilunasi hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana⁶⁴.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً

⁶⁴ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 78.

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

dan bagianmu (suami) adalah seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istrimu, jika mereka memiliki anak. Jika mereka (istri) memiliki anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkansetelah (terpenuhi) wasiat yang mereka buat atau setelah dibayarkan hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagian masing-masing dari kedua saudara seibu tersebut seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketetapan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun⁶⁵.

Dari ayat tersebut munculah hukum waris Islam yang banyak dikenalkan kepada umat Islam dengan nama ilmu *faroidh*. Dalam ilmu

faroidh banyak sekali syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum menerima harta warisan, terutama bagi ahli waris atau orang yang akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris.

Ilmu *faraidh* bagian dari hukum Islam yang mengatur penentuan dan pembagian harta benda serta hak-hak dari seseorang setelah meninggal dunia. Secara umum, ilmu *faraidh* mempertimbangkan berbagai aspek kewarisan mulai dari siapa yang

⁶⁵ Departemen Agama RI, 78-79

berhak mewarisi, seperti apa tata cara pembagian harta dilakukan, serta bagaimana prosedur hukum yang harus diikuti untuk menyelesaikan persoalan warisan. Ilmu *faraidh* bisa dikatakan sebagai dasar peletakan hukum kewarisan, di Indonesia penerapan ilmu *faraidh* bisa kita lihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk hukum yang telah dilegalkan⁶⁶.

Pembahasan atau kajian yang ada dalam ilmu *faraidh* ada banyak, mulai dari, pertama pembagian harta warisan yang berkaitan dengan penetapan tata cara pembagian harta peninggalan antara masing-masing ahli waris yang berhak menerima bagian. Termasuk juga pengaturan besaran porsi atau jumlah yang bisa diterima oleh masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh syari'at agama Islam. Kedua membahas tentang ahli waris sebagai pihak-pihak yang secara aturan syari'at berhak menerima harta warisan, mencakup keluarga inti seperti anak-anak, suami atau istri, orang tua dan juga saudara. Ketiga pembahasan mengenai wasiat dimana setiap orang berhak membuat wasiat untuk menentukan bagaimana harta peninggalan mereka akan dibagikan setelah meninggal dunia. Keberadaan wasiat dapat mempengaruhi atau menggantikan bagian dari aturan hukum waris yang biasa berlaku.

⁶⁶ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, "*Pengantar Hukum Waris*". (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 99.

Keberadaan ilmu *faraid* ini sangat penting karena dapat meminimalisir konflik antar ahli waris dengan cara memelihara harta warisan yang ada dapat didistribusikan dengan tepat sesuai dengan aturan atau ketentuan syari'at yang berlaku.

3.2. Rukun Waris

Dalam buku terjemah kitab *Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawarits* dengan judul Intisari Ilmu Waris yang ditulis oleh Muhammad bin Salim bin Hafidz, menjelaskan bahwa

أَرْكَانُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ وَارِثٌ وَمَوْزُوتٌ وَحَقُّ مَوْزُوتٍ

“rukun waris ada tiga: orang menerima waris, orang yang mewariskan, dan hak yang diwariskan”⁶⁷. Disebutkan dalam tulisan tersebut bahwa rukun yang harus ada dalam waris ada tiga dan harus dipenuhi

Pertama adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darang atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris⁶⁸.

⁶⁷ Muhammad bin Salim bin Hafidz “*Intisari Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawarits*” (Surabaya: Putra Cahaya, 2023), 19.

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c

Kedua adanya pewaris, merupakan orang yang pada saat meninggalnya beragama islam dengan meninggalkan harta serta ahli waris yang masih hidup. Dengan ketentuan harta yang ditinggalkannya harus sepenuhnya milik pribadi.

Ketiga adanya harta peninggalan yang biasanya disebut dengan harta warisan yaitu harta bawaan ditambah dengan harta bersama sesudah digunakan untuk kepentingan si pewaris selama sakit dan perawatan jenazah pewaris⁶⁹.

3.3.Syarat Mendapat Warisan

Muhammad bin Salim bin Hafidz menuliskan didalam bukunya yang dikutip dari kitab *Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawarits* bahwa syarat untuk mendapatkan warisan ada tiga

شُرُوطُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ تَحْقِيقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ وَتَحْقِيقُ
مَوْتِ الْمُورِثِ وَالْعِلْمُ بِجِهَاتِ الْإِرْثِ

Agar dapat dibagi maka warisan harus memenuhi tiga syarat: kepastian hidupnya ahli waris saat orang yang mewariskan meninggal dunia, kepastian matinya orang yang mewariskan, pengetahuan mengenai jalur warisnya⁷⁰.

Dalam memaknai syarat mendapatkan warisan yang bersumber dari tulisan diatas ketiganya saling berkaitan keberadaan ahli wars sebagai penerima harta harus dipastikan secara jelas agar peralihan kepemilikan harta bisa terlaksana dengan baik dan tidak

⁶⁹ Aulia Muthiah, “*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 153

⁷⁰ Muhammad bin Salim bin Hafidz “*Intisari Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawarits*” (Surabaya: Putra Cahaya, 2023), 19.

terjadi perselisihan siapa yang akan mengelola harta peninggalan si pewaris. Kematian dari si pewaris juga harus dipastikan dengan benar, menurut ulama' kematian si pewaris dibedakan menjadi tiga bagian pertama mati *haqiqi* (kematian sejati) yang mana kematian ini sudah jelas dan bisa dibuktikan dengan adanya jenazah dari si pewaris, kedua mati *hukmi* (kematian menurut keputusan hakim) yang mana keberadaan orang ini mendapat putusan hukuman mati walaupun masih dalam keadaan hidup keberadaannya sudah dianggap mati dengan putusan hakim, ketiga Kematian *taqdiri* (menurut dugaan) orang yang sudah diyakini meninggal dunia karena terkena bencana ataupun karena kecelakaan pesawat di laut yang jasadnya belum diketemukan⁷¹. Dan syarat terakhi seseorang untuk mendapatkan harta warisan yaitu mengetahui secara jelas jalur kewarisannya, jika masih diragukan maka syarat mendapatkan harta warisan juga diragukan.

3.4. Akibat Hukum Menjadi Ahli Waris

Dalam buku yang ditulis oleh Aulia Muthiah dengan judul Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga mengutip pendapat Sayyid Sabiq, seseorang dapat menjadi ahli waris itu karena tiga hal pertama sebab hubungan kekerabatan, kedua sebab perkawinan dan yang terakhir pembebasan budak⁷².

⁷¹ Aulia Muthiah, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga*", (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 155

⁷² Aulia Muthiah, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga*", (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 156

Sedangkan menurut Muhammad bin Salim bin Hafidz dalam bukunya yang berjudul *Intisari Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawaris* mengatakan bahwa akibat hukum menjadi ahli waris ada tiga yaitu

أَسْبَابُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ النَّسَبُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ

Artinya: “sebab seseorang berhak mendapatkan warisan ada tiga yaitu nasab, pernikahan, dan pembebasan budak (wala’)”⁷³. Sebab seseorang menjadi ahli waris menurut penulis tersebut karena hubungan nasab seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara. Selain itu seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya ikatan pernikahan sehingga terjadilah hubungan suami dan istri. Nah untuk pembebasan budak yang dimaksud adalah orang yang membebaskan perbudakan itu karena jasa dan ikatan yang terjalin antara si budak yang dibebaskan dengan tuan yang membebaskan.

Sementara itu didalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa kelompok ahli waris dibedakan karena dua hal, pertama karena hubungan darah dan yang kedua karena hubungan perkawinan⁷⁴, dengan rincian

- a. Menurut hubungan darah ahli waris digolongkan dalam dua jenis, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara

⁷³ Muhammad bin Salim bin Hafidz “*Intisari Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawaris*” (Surabaya: Putra Cahaya, 2023), 19.

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal

laki-laki, paman, dan kakek. Dari golongan perempuan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

- b. Sedangkan menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda atau duda (suami atau istri).

Dari pemahaman tersebut penulis akan menjabarkan keterangan tentang akibat hukum atau sebab seseorang menjadi ahli waris:

- a. Sebab keturunan (*nasab*)

Hubungan *nasab* dalam perkara waris yaitu hubungan yang terjalin akibat adanya kelahiran, jika kita lihat pemahaman lebih dalam akibat kewarisan karena nasab ada tiga pertama anak keturunan langsung atau biasa disebut anak kandung, kedua leluhur garis keturunan lurus keatas seperti kakek, nenek, ayah, dan ibu, ketiga keluarga garis nasab menyamping yaitu saudara, paman, bibi, dan keponakan.

- b. Sebab perkawinan

Ahli waris bisa muncul karena pernikahan yang mana suami akan menjadi ahli waris istrinya dan juga sebaliknya istri akan menjadi ahli waris suaminya. Hal ini harus memenuhi dua unsur yang pertama perkawinan yang terjadi harus sah menurut hukum Islam syarat dan rukunya terpenuhi dan juga sah menurut undang-undang Republik Indonesia. Kedua perkawinan masih utuh

artinya suami istri tersebut bercerai karena kematian (cerai mati)⁷⁵.

c. Sebab Perbudakan

Hubungan ini muncul karena si budak telah dimerdekakan, hubungan seperti ini (perbudakan) dijamin sekarang sudah tidak dibenarkan karena mencederai Hak Asasi Manusia (HAM).

3.5. Penghalang Mendapat Warisan

Terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan ada beberapa sebab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 mengatakan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris jika dengan putusan haki yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena;

- a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat⁷⁶.

Pasal ini menjadi dasar hukum positif di Indonesia yang dipergunakan di Pengadilan Agama sebagai aturan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya.

⁷⁵ Aulia Muthiah, “*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 157

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesi. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173.

Sedangkan dalam buku karangan Aulia Muthiah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan ada dua sebab⁷⁷, yaitu:

a. Membunuh pewaris,

para *fuqoha'* aliran *syafi'iyah* sepakat bahwa sebab terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan adalah karena telah membunuh pewarisnya dengan alasan apapun, hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 ayat 1.

b. Karena murtad,

Murtad yaitu orang yang keluar dari agama islam atau berpindah agama dengan tidak memeluk agama islam. Ahli waris yang sudah tidak seagama dengan pewarisnya maka terhalang untuk mendapatkan warisan jika mana pewaris beragama islam sedangkan ahli waris bukan seorang muslim (non-muslim). Hal ini sejalan dengan aturan hukum positif yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*⁷⁸.

⁷⁷ Aulia Muthiah, *“Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2023), 157

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

Sedangkan dalam buku tulisan Muhammad bin Salim bin Hafidz seorang ahli waris dapat terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena tiga hal, yaitu:

مَوَانِحُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَإِخْتِلَافُ الدِّينِ

Artinya: “ada tiga faktor yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan: pembunuhan, setatus sebagai budak, dan perbedaan agama”⁷⁹. Buku yang dikarang oleh Muhammad bin Salim bin Hafidz merupakan terjemah kitab *Takmillah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawarits* yang mana didalam buku tersebut ahli waris dapat terhalang haknya untuk mendapatkan warisan karena membunuh yang dimaksud membunuh disini yaitu ahli waris membunuh si pewaris. Berikutnya yang menjadi penghalang adalah stutus sebagai budak seorang budak tidak boleh mendapatkan warisan dari pewarisnya karena kekuasaan penuh dari jiwa budak sudah menjadi hak milik tuanya, namun diara modern ini praktik perbudakan illegal untuk dilakukan karena melanggar norma kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Terakhi seseorang dapat terhalang untuk mendapatkan warisan karena berbeda agama perbedaan agama agama ini sangatlah mendasar dalam perkara waris karena seorang muslim dilarang untuk mewarisi harta peninggalan non-muslim dan begitu juga sebaliknya.

⁷⁹ Muhammad bin Salim bin Hafidz “*Intisari Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmillah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawarits*” (Surabaya: Putra Cahaya, 2023), 19

Penulis simpulkan dari penjelasan diatas bahwa hak seorang ahli waris akan terhalang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris karena empat hal, antara lain:

- ❖ Membunuh si pewaris
- ❖ Memfinah pewaris atau menuduh si pewaris melakukan kejahatan
- ❖ Berstatus sebagai budak
- ❖ Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris.

3.6. Asas Hukum Kewarisan di Indonesia

Hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 171 sampai pasal 209 yang mana dalam menyusun KHI tersebut mempertimbangkan asas-asas kewarisan yang bermbder dari Al-Qur'an dan Hadist, asas-asas kewarisan ini lah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembaharuan dan perluasan pemaknaan wasiat wajibah. Dalam buku karya Aryono dan Aris Prio Agus Santoso yang berjudul Pengantar Hukum Waris mengkasifikasikan asas-asas kewarisan

menjadi 6 bagian⁸⁰

a. Asas *Ijbari*

Biasa dikenal juga dengan asas paksaan yang mana ahli waris akan secara otomatis akan mendapatkan hak untuk menguasai harta peninggalan pewaris siap ataupun belum siap, nah kondisi inilah yang disebut memaksa untuk untuk menguasai harta warsan. Unsur dari paksaan disini Nampak pada kondisi ahli

⁸⁰ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, “*Pengantar Hukum Waris*” (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 52-56

waris yang secara otomatis menjadi pemegang penuh atas harta peninggalan pewaris dengan ketentuan besarnya yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 serta ketentuan dalam KHI pasal 176, baik dengan bagian seper dua, seper tiga, seper empat, seper enam, seper delapan, bagian sisa dengan satu banding satu atau satu banding dua.

b. Asas Bilateral

Hubungan kekerabatan yang terjalin menjadikan seseorang sebagai ahli waris, terjalinya hubungan inilah yang disebut asas bilateral⁸¹. Hubungan kekerabatan bisa terjalin karena dua faktor pertama karena nasab dengan orang tuanya hingga garis keturunan keatas dan juga karena alasan hubungan saudara hingga garis keturunan menyamping. Oleh karena itu ahli waris tidak hanya anak dan istri saja namun ada ahli waris yang lain yang memiliki hak dan kedudukan yang sama.

c. Asas Individual

Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat itu karena dirinya sendiri tanpa adanya sebab keterikatan dengan ahli waris yang lain⁸². Dengan demikian bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris mutlak milik pribadi dan ahli waris

⁸¹ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *"Pengantar Hukum Waris"* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 52

⁸² Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *"Pengantar Hukum Waris"* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 53

tersebut bebas menggunakan harta warisan yang diperolehnya untuk apa saja.

d. Asas Keadilan

Keadilan yang dimaksud merupakan berimbangnya antara hak dan kewajiban ahli waris atas tanggung jawab yang dipikulnya kedepan⁸³. Berimbanya hak dan kewajiban tercermin dalam jumlah besaran bagian masing-masing ahli waris, seperti bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan hal ini dikarenakan tanggung jawab pihak laki-laki lebih besar dari pihak perempuan, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk membiayai keluarganya untuk perempuan tidak terlalu terbebani karena keperluannya sudah di tanggung oleh suaminya atau pihak laki-laki.

e. Asas Akibat Kematian

Munculnya hukum waris karena adanya kematian dari pihak pewaris, yang mana peralihan harta dari satu orang kepada orang lain baru bisa terjadi karena adanya kematian⁸⁴, dengan kata lain ahli waris baru bisa menggunakan harta pewaris dengan kehendaknya sendiri sebab pewaris yang telah meninggal dunia.

f. Asas *Tandhidh*

Pembagian harta waris dilakukan dengan cara penaksiran terlebih dahulu harta peninggalan pewaris dikarenakan warisan yang

⁸³ Aryono dan Agus Santoso, 54

⁸⁴ Aryono dan Agus Santoso, 55

ditinggalkan berupa benda yang berbeda-beda dan nilai jual yang berbeda-beda pula⁸⁵, hal ini perlu dilakukan di era modern saat ini yang mana persepsi orang sudah sangat maju dan penuh pertimbangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁵ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *"Pengantar Hukum Waris"* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 56

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Normatif dipilih untuk menjawab rumusan masalah dari latar belakang persoalan pemberian harta waris menggunakan konsep wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi ahli waris *non-muslim*. Penelitian nomatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian pustakawan yang dikutip dalam buku penelitian hukum karya Dyah Ochtarina Susanti. penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doctrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka⁸⁶, maknanya untuk mengungkap dan memahami suatu permasalahan peneliti harus mampu mendoktrin dirinya sendiri dengan berbagai literasi pemahaman yang kemudian dituangkan dalam bentuk pemikiran karya tulis atau skripsi.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan dari penelitian, pendekatan yang dilakukan yaitu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang mentelaah konsep-konsep yang melatar belakangi munculnya penyelesaian

⁸⁶ Dyah Ochtarina Susanti dan a'an Efendi, "*Penelitian Hukum legal research*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 19

persoalan hukum yang sudah dirumuskan sebelumnya⁸⁷, dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep wasiat wajibah untuk mengupas konsep pemberian harta waris kepada ahli waris *non-muslim*.

Pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan dengan cara menganalisis isu atau persoalan dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh pakar hukum, guna menguji kebermanfaat serta kemaslahatan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim peneliti menggunakan analisis *maqosidus syariah* sebagai teori yang akan menjadi tonggak paneliti dalam menuangkan dan membatasi pola pikir peneliti.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki 3 (tiga) bagian penting yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sekunder, dan bahan hukum tersier⁸⁸, yang ketiganya memiliki hubungan yang mengikat satu sama lain dengan terpenuhinya tiga unsur bahan hukum penelitian akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, untuk penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu berbagai buku bacaan tentang *maqosidus syariah* dan wasiat wajibah, adapun buku-buku yang penulis pilih antara lain:

- a. Buku karya Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah yang berjudul *Maqosid Syariah; Konsep, sejarah, dan Metode*.

⁸⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan a'an Efendi, "*Penelitian Hukum legal research*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 110

⁸⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram Universiti Press, 2020),

- b. Buku karya Agus Hermanto yang berjudul Maqosid Al-Syari'ah; Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.
- c. Buku karya Holilur Rohman yang berjudul Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqosid Al-Syariah dan Maqosid Al-Syariah; Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab
- d. Buku karya Busyro yang berjudul Maqosid Al-Syari'ah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah
- e. Buku karya Tgk. Safriadi yang berjudul Maqosid Al-Syari'ah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi
- f. Buku karya Abdul Helim Maqosid Al-Shar'iah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan metodologinya dalam hukum islam)
- g. Buku karya Ahmad Junaidi yang berjudul Maqosid Al-Syari'ah & Hukum Islam
- h. Buku karya Ahmad Junaidi yang berjudul Wasiat Wajibah; Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia
- i. Buku karya M. Fahmi Al Amruzi yang berjudul Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam
- j. Buku karya I Nyoman Sujana, dkk yang berjudul Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia

k. Buku karya Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan yang berjudul Harta Pninggalan Pewaris: Studi tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim

1. Buku karya Aryono dan Aris Prio Agus Santoso yang berjudul Pengantar Hukum Waris

2. Bahan hukum sekunder, yaitu pendukung dari bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Adapun bahan penelitian hukum sekunder yang penulis pilih antara lain:

a. Buku karya Khoirudin Habziz yang berjudul Sempel dan Mudah Menguasai 125 Kaidah Ushul Fiqh

b. Buku karya Duski Ibrahim yang berjudul Al-Qowa'id Al Maqosidiyah (kaidah-kaidah maqashid)

c. Buku karya Muhammad bin Salim bin Hafidz yang berjudul Intisari Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al mawrits

d. Buku karya Aulia Muthiah yang berjudul Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga

e. Penelitian Ilmiah karya Yasardin dkk yang berjudul Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama.

f. Artikel Karya Raja Ritonga yang berjudul Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis dan Implikasi Kewarisan bagi Cucu)

- g. Artikel Karya Abd. Halim yang berjudul Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung
 - h. Artikel Karya Ali Mutakin yang berjudul Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.
 - i. Artikel Karya Musolli yang berjudul Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer
 - j. Artikel Karya Ghofar Shidiq yang berjudul Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam
3. Bahan hukum tersier untuk melengkapi dan memperkuat bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan ketiga bahan penelitian hukum tersebut peneliti akan dengan mudah mendapatkan dan menjawab rumusan masalah yang menjadi problem dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah kedua setelah adanya pokok permasalahan yang harus dilakukan peneliti untuk mensukseskan penelitian ilmiah yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan bahan penelitian. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik studi pustaka dan teknik studi dokumentasi dalam mengumpulkan bahan.

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi dalam bentuk tulisan tentang hukum dari berbagai sumber yang penyajiannya dipublikasi secara

luas dan dapat diakses dimana saja oleh siapa saja⁸⁹, peneliti dalam hal ini menggunakan berbagai sumber mulai dari sumber internet, artikel ilmiah, jurnal, serta buku elektronik. Untuk melengkapi itu semua peneliti juga memiliki buku bacaan selama perkuliahan.

Studi dokumentasi adalah pengkajian informasi secara tertulis yang bersinggungan dengan hukum seperti publikasi buku, dan publikasi jurnal, bahan-bahan itu menjadi arsip dokumen di berbagai media elektronik dan juga internet yang dapat dengan mudah diakses melalui google. Selain itu banyak dokumen dokumen buku yang sudah beredar secara luas di toko-toko buku.

D. Analisis Bahan Hukum

Menganalisa bahan penelitian menjadi kunci awal untuk penulis memulai penelitiannya tahapan analisa ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan bisa tersistematis sehingga tidak terjadi kontradiksi diantara bahan hukum yang sudah ditemukan⁹⁰. Proses analisis ini harus dilakukan dengan cermat dan matang karena untuk memberikan hasil yang maksimal dari penelitian perlu adanya keseriusan penulis dalam menyelesaikannya, menganalisa dengan cermat dan matang menjadi bentuk implementasi keseriusan penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan oleh penulis pertama dengan mencari sumber apa saja yang relevan dengan persoalan dalam

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram Universiti Press, 2020), 65.

⁹⁰ Muhaimin, 67

penelitian ini melalui media elektronik dan internet serta tinjauan pustaka dengan beberapa referensi buku di perpustakaan. Setelah adanya bahan kajian yang sudah ditemukan dan dikumpulkan langkah berikutnya memilah dan menggolongkan bahan, yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.

Langkah kedua dalam analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif atau melakukan interpretasi penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah didapatkan dan diklasifikasi sebelumnya, setelah adanya bagian-bagian dari klasifikasi bahan dianalisa dengan teori yang digunakan oleh penulis mulai dari teori *maqasidus syari'ah* dan teori wasiat wajibah agar mendapatkan formulasi yang konkrit dan memadai, sehingga penulis mampu menuangkan pemikiran dalam bentuk kesimpulan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.

Setelah rumusan masalah terjawab dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan mengkonfirmasi dan menjabarkan dalam bentuk deskripsi formal. Langkah ini harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan kembali dikemudian hari.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Waris Bagi Ahli Waris *Non-Muslim*

Larangan seseorang yang berbeda agama untuk saling mewarisi terdapat dalam beberapa sumber, baik yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad maupun dalam hukum positif di Indonesia, berdasarkan hadist riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرِينَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim (H.R. Bukhori dan Muslim)⁹¹. Sedangkan dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia terkhusus dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) larangan ini terdapat dalam pasal 171 huruf c. Namun tantangan zaman yang ada pada saat ini, terutama bangsa Indonesia dimana banyak perkawinan beda agama yang terjadi, sehingga akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut menimbulkan turuan hukum waris yang harus dipecahkan untuk mendapatkan keadilan atas hak dan kewajiban ahli waris.

Guna memecahkan persoalan tersebut sangatlah dilematis karena disisi lain ada kepastian hukum yang harus dilaksanakan sedangkan pada sisi yang berbeda terdapat keadilan hukum yang harus ditegakkan, oleh sebab itu

⁹¹ Danil Isnadi, "Analisis ayat dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia", El-Sirry; Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol. 1 No. 1 Juni 2023, 76

tercetusnya pemeberian wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim sebagai solusi untuk hukum kewarisan berbeda agama. Namun sudah dipahami bersama bahwa dalam peruntukannya sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat dengan orang tua angkat.

Dalam perkembanganya wasiat wajibah tidak hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat saja pemaknaanya semakin diperluas dengan hadirnya yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 51 K/Ag/1999 yang mana anak kandung yang tidak beragama islam dapat mendapatkan bagian warisan dengan menggunakan konsep wasiat wajibah dan yurisprudensi nomor 16 K/Ag/2010 wasiat wajibah juga diperuntukan bagi istri *non-muslim*.

Perluasan pemaknaan wasiat wajibah ini tidak dapat dipisashkan dari ijtihad hakim yang mengambil pendapat Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam yang hidup berdampingan bersama kaum muslimin dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir *harbi*⁹². Dari pendapat ini sangat jelas bahwa penerapan wasiat wajibah untuk *non-muslim* di Indonesia tidak bertentangan dengan syarat sebagai penerima wasiat yaitu kafir *dzimmi* orang kafir yang dalam perlindungan umat muslim, sehingga mereka dapat memperoleh wasiat, sedangkan wasiat untuk kafir *harbi* tidak sah peruntukannya.

⁹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 Tentang Wasiat Wajibah Untuk Istri *non-muslim*, Putusan Tanggal 16 April 2010.

Sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam Wasiat wajibah hadir untuk memberikan keadilan kepada ahli waris yang tidak memeluk agama Islam. Dalam persoalan ahli waris *non-muslim*, wasiat wajibah menjawab solusi untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menerima bagian dari harta peninggalan pewaris, meskipun tidak tergolong sebagai ahli waris menurut hukum Islam.

Dalam berbagai persoalan, ahli waris *non-muslim* tidak berhak menerima warisan langsung dari pewaris Muslim. Wasiat wajibah memungkinkan mereka untuk menerima bagian dari harta pewaris. Penerapan wasiat wajibah merupakan kewenangan mutlak majelis hakim dalam penetapannya. Sehingga dalam pelaksanaan wasiat wajibah perlu adanya penetapan ahli waris dari majelis hakim agar pelaksanaan wasiat wajibah dapat dijalankan. Ahli Waris merupakan keluarga yang masih dalam keadaan hidup sewaktu pewaris meninggal dunia, penetapan sebagai ahli waris untuk memberikan kepastian hukum agar dapat menjalankan keadilan hukum. Karena posisi antara wasiat wajibah dan waris tidak sama, keduanya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan namun berbeda kegunaannya.

Guna memperkuat argument penulis dalam menganalisa persoalan wasiat wajibah dan warisan, penulis akan sajikan data perbedaan keduanya dalam bentuk tabel berikut. Untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis dan mencerna argument yang penulis sajikan dalam penelitian ini.

Tabel 2.
Perbedaan wasiat wajibah dan waris

No.	Indikator	Wasiat Wajibah	Waris
1.	Objek penerima	Anak angkat orang tua angkat, dan ahli waris non-muslim	Ahli waris
2.	Besaran yang diterima	Tidak boleh melebihi sepertiga	Melihat kedudukan ahli waris (seper dua, seper tiga, seper empat, seper enam, seper delapan, satu banding satu, atau dua banding satu)
3.	Tujuan	Intervensi hukum modern untuk melindungi hak kebendaan anak angkat dan orang tua angkat, serta ahli waris yang terhalang hukum syara'	Menjaga harta peninggalan sebagai bentuk tanggung jawab ahli waris
4.	Dasar hukum	Berdasarkan hukum positif suatu negara	Berdasarkan Al-Qur'an sebagai pedoman syari'at agama Islam.
5.	Sifat	Bersifat wajib untuk diberikan selama syarat-syaratnya terpenuhi	Bersifat tetap dan mengikat oleh Al-Qur'an dan ketentuan syari'at.

Berdasarkan data tabel tersebut sangat jelas tergambar bahwa wasiat wajibah dan waris tidaklah sama dan keduanya sangat berbeda.

Proporsi yang diberikan melalui wasiat wajibah harus ditentukan dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan penerima. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 wasiat wajibah tidak boleh melebihi

sepertiga dari total harta waris⁹³, mengikuti prinsip umum wasiat dalam Islam.

Proses pelaksanaan wasiat wajibah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk dokumentasi resmi dan persetujuan dari pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin terlibat untuk memastikan bahwa wasiat wajibah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum.

Pemberian harta peninggalan menggunakan konsep wasiat wajibah tidak dihukumi sebagai pemberian warisan namun sebagai wasiat, karena *non-muslim* tidak berhak mendapatkan harta waris, namun masih diperkenankan menerima wasiat. Konsep pemberian harta peninggalan seperti itu sah dilakukan karena tidak mencederai ketentuan syariat dan hukum waris sehingga pemberlakuannya sah dan diperbolehkan.

B. Wasiat Wajibah dalam Pandangan *Maqasidus Syari'ah*

Penetapan hukum Islam memiliki tujuan yang dirumuskan dengan konsep *maqasidus syari'ah*. Sudah kita ketahui bersama tujuan utama *maqasidus syari'ah* yaitu kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan bagi umat manusia. Dalam pembahasan Hukum Waris, *maqasidus syari'ah* memiliki peran penting dalam memastikan pembagian harta dilakukan secara adil dan memenuhi tujuan syari'at.

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209

Maqasidus syariah menekankan pentingnya keadilan disetiap lini kehidupan, termasuk dalam hal pembagian warisan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syari'at, pembagian harta waris dilakukan secara adil, tidak hanya berdasarkan hubungan darah tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi setiap ahli waris. Termasuk bagian hak ahli waris *non-muslim* yang terhalang oleh syari'at karena berbeda agama sehingga tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris.

Pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan *maqasidus syari'ah* berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Untuk mendukung tercapainya perlindungan yang tepat kepada setiap ahli waris, *maqasidus syariah* memastikan bahwa harta waris digunakan sebagai bentuk kebaikan dan kemaslahatan semua ahli waris. Dalam perkembangan zaman bangsa Indonesia dihadapkan dengan persoalan waris beda agama tentunya menjadi dilema yang mendalam terhadap persoalan ini. Untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap ahli waris muncul konsep pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris *non-muslim*.

Wasiat wajibah merupakan produk hukum terbaru yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian harta bagi ahli waris yang berbeda agama, karena konsep wasiat wajibah berbeda dengan wasiat pada umumnya, yang mana biasanya wasiat diberikan pada saat pewasiat masih hidup dan tertulis dihadapan otaris, namun untuk wasiat wajibah pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia tanpa adanya pencatatan sebelumnya.

Maqasidus syari'ah memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa wasiat wajibah tidak hanya mengikuti ketentuan syari'at tetapi juga mencapai tujuan yang lebih luas yaitu keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi semua ahli waris. Kestabilan serta kebahagiaan keluarga dalam menyikapi persoalan waris dapat terealisasikan dengan cara memahami dan menerapkan *maqasidus syariah*.

Kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh ahli ushul fiqh untuk memahami wasiat wajibah salah satunya tercetus dalam *maqaidus syari'ah*. Pemahaman ini tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas hukum, tetapi juga tujuan-tujuan yang lebih luas yang ingin dicapai oleh agama Islam melalui konsep wasiat wajibah. Berikut adalah beberapa pemikiran tentang bagaimana *maqasidus syari'ah* mengakomodir wasiat wajibah untuk bisa diterapkan di Indonesia sebagai solusi terhadap hukum kewarisan ahli waris beda agama.

1. *Hifdzud Dzin* (Penjagaan Terhadap Agama)

Hukum waris dalam Islam berlandaskan pada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-12, tujuannya untuk memperkuat dan melindungi iman serta praktik keagamaan umat Islam. Dengan pembagian harta peninggalan yang sesuai dengan Syari'at Islam mendorong kepatuhan terhadap ajaran agama dan memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian warisannya sesuai dengan ketentuan syari'at.

Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada semua orang karena memang tujuan agama islam sebagai rahmat untuk seluruh alam, dalam menjalin hubungan dengan orang yang berbeda agama harus ditanamkan sifat saling toleransi inilah tujuan syariat dalam segi agama, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, yang berbunyi

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil⁹⁴.

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu dan barangsiapa menjadikan mereka kawan maka mereka itu orang-orang yang dzalim⁹⁵.

Ayat tersebut dengan gamblang menyatakan bahwa perilaku adil kepada orang kafir *dzimmi* harus kita tegakkan sebagai sesama manusia. Selain itu keberadaan kafir *dzimmi* di Indonesia tidak mengusik ketentraman dalam bermasyarakat oleh karena itu mereka berhak mendapatkan keadilan dengan mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris.

⁹⁴ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 550

⁹⁵ Departemen Agama RI, 550

Dalam pandangan hukum waris inilah alasan mengapa orang kafir *dzimmi* tetap boleh mendapatkan wasiat atas harta peninggalan umat muslim, karena berbuat adil dan baik kepada mereka diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Dalam persoalan waris Islam *non-muslim* dilarang untuk mewarisi harta peninggalan orang Muslim, hal ini berlaku juga sebaliknya namun. Namun di Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang wasiat wajibah, yang peruntukannya bisa digunakan oleh *non-muslim*, aturan tersebut sudah mengamalkan tujuan syari'at dari segi agama yaitu dengan tidak memaksakan kehendak beragama orang lain dan berbuat adil melalui sistem kewarisan dengan memberikan hak ahli waris *non-muslim*.

Allah juga melarang umat Islam untuk tidak memakan harta benda orang lain, dalam buku yang berjudul *Maqasidus Syariah* karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar mengutip pendapat jumbuh ulama' yang mengatakan bahwa persaudaraan yang terjalin antara umat Islam dengan *non-muslim* didasari pada persaudaraan sesama manusia⁹⁶. Hal ini yang menjadikan kita harus memberikan hak-hak *non-muslim*, melalui wasiat wajibah prinsip *maqasidus syari'ah* bisa terlaksana.

Jika dilihat dalam konteks ke-Bhinekaan bangsa Indonesia konsep wasiat wajibah memiliki tujuan untuk memupuk kerukunan umat beragama, kedamaian bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kerukunan umat beragama sehingga harus terus dilestarikan agar

⁹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqasidus syariah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 13

kedamaian dan kemakmuran bangsa Indonesia terus lestari. Dengan terjaminya kerukunan umat beragama di Indonesia akan menjadikan keimanan umat muslimin semakin kuat dan meningkat, disamping itu juga *non-muslim* akan dapat melihat kedamaian dalam agama Islam sehingga menjadikan mereka tertarik untuk belajar mengenai agama *rahmatan lil 'alamin*.

2. *Hifdzun Nafs* (penjagaan Terhadap Jiwa)

Jaminan terhadap kepastian hukum berkaitan dengan pembagian harta, melalui *maqasidus syariah* dapat mengurangi potensi konflik dan ketidak pastian yang bisa mengancam keselamatan jiwa para ahli waris. Pembagian yang adil dan jelas meminimalisir pertikaian yang dapat mengakibatkan keretakan hubungan keluarga serta ancaman terhadap kesejahteraan ahli waris.

Hukum waris merupakan sebuah kepastian hukum yang mana jika keberadaanya tidak ada maka pertikaian dan pertumpahan darah antara umat akan terjadi, tidak hanya itu ketentraman dan kedamaian masyarakat akan tercederai.

Keberadaan hukum waris menjadikan tatanan kemasyarakatan bisa tentram dan damai, begitu pula adanya wasiat wajibah yang dalam perkembangannya bisa diperuntukkan bagi ahli waris *non-muslim*, wasiat wajibah menjadi jalan keluar terhadap kepastian hukum atas harta seseorang yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak beraga

Islam. Harta peninggalan tersebut harus ada yang menjaga dan menguasainya, karena jika tidak ada pergantian kekuasaan atas harta peninggalan tersebut pertikaian di tengah masyarakat akan pecah alhasil banyak orang yang saling berebut bahkan saling membunuh untuk bisa menguasai harta tersebut.

Sementara itu jaminan hidup atas ahli waris *non-muslim* yang tidak berkecukupan dengan adanya wasiat wajibah sebagai jembatan untuk dapat melanjutkan hidup dengan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, maka dengan demikian tujuan syari'at untuk melindungi jiwa dapat tercapai.

Pembaharuan dalam perluasan pemaknaan wasiat wajibah ini juga tidak bertentangan dengan salah satu kaidah *maqasidus syari'ah* yaitu

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “kondisi darurat membolehkan perkara yang dilarang”⁹⁷, Kaidah ini mengatakan bahwa keadaan yang darurat boleh untuk melakukan perkara yang diharamkan, adanya perluasan pemaknaan wasiat wajibah dengan memberikan hak kebendaan kepada ahli waris *non-muslim* yang hukum dasarnya dilarang saling mewarisi menjadi diperbolehkan untuk mendapatkan warisan dari orang muslim, jika pemaknaan wasiat wajibah tidak diperluas maka kemudharatan yang lebih besar akan datang. Kaidah tersebut memperbolehkan ahli waris yang berbeda agama untuk saling

⁹⁷ Khoiruddin Habziz, “Kaidah Ushul Fiqh” (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022), 148

mewarisi guna menghindarkan kemudaratan yang lebih kompleks, mulai dari perpecahan ditengah umat Islam, perampasan, penjarahan harta, bahkan bisa mengakibatkan kelaparan bagi keluarga yang ditinggalkan sebab tidak mendapatkan bagian warisanya.

Dalam persoalan yang lain wasiat wajibah sebagai bentuk pengakuan kekuasaan harta peninggalan, yang mana jika suatu harta benda tidak ada penguasaan dengan jelas akan menimbulkan permasalahan kepemilikan akibatnya perebutan antar masyarakat tidak dapat dihindari, dan pertumpahan darah yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang akan terjadi. Dalam asas kewarisan ada namanya asas *ijbari* atau asas paksaan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun kepemilikan hak untuk mendapatkan harta waris bagi anggota keluarga akan secara otomatis, artinya ahli waris non-muslim juga termasuk didalamnya yang akan secara otomatis bisa menguasai harta peninggalan (harta waris) tersebut.

Penjagaan atas jiwa terhadap harta peninggalan yang ahli warisnya beragama *non-muslim* dengan memberikan jaminan kepastian kepemilikan melalui wasiat wajibah, dengan adanya wasiat wajibah harta yang tidak bisa diwarisi *non-muslim* dapat diklam dan menjadi penguasaanya, hal tersebut tentunya akan menghindarkan seseorang ataupun kelompok untuk saling mengklam dan bertika, keamanan jiwa dapat dilaksanakan dengan maksimal.

3. *Hifdzul 'Aql* (Penjagaan Terhadap Akal)

Ketentuan pembagian harta warisan yang telah diatur dengan baik mendukung terselenggaranya pendidikan dan pengembangan intelektual ahli waris. Dengan adanya kepastian harta yang akan diwariskan, keluarga dapat merencanakan pendidikan dan pengembangan anak-anak mereka dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat muslim.

Keberadaan hukum waris secara eksplisit menjamin akan keberlangsungan proses belajar dan mencari ilmu ahli waris, hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap manusia. Dengan beralihnya kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris secara tidak langsung menjamin akan masa depan yang lebih baik dengan belajar dan mencari ilmu menggunakan harta peninggalan pewaris.

Wasiat wajibah yang peruntukannya untuk golongan ahli waris yang tidak beragama Islam juga akan menjamin hak belajar tersebut. Melalui ilmu yang didapatnya akan bisa membedakan baik dan buruk, dengan demikian peruntukan wasiat wajibah untuk ahli waris *non-muslim* tidak menyalahi aturan dalam *maqasidus syari'ah* malah dapat melaksanakan tujuan syari'at sesuai dengan perintah agama. Hal ini tentunya berkaitan dengan kaidah *maqasidus syari'ah* yang berbunyi

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”⁹⁸, Kaidah ini secara tegas memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan, dalam konteks *hifdzul ‘aql* belajar untuk menghilangkan kebodohan hukumnya wajib, namun jika dalam proses belajar tidak memiliki biaya maka pelaksanaan pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris *non-muslim* harus dilakukan untuk menunjang proses belajar. Wasiat wajibah menjamin proses pendidikan ahli waris yang berbeda agama untuk dapat berlangsung.

Terjaminnya pendidikan ahli waris *non-muslim* akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), maknanya kebodohan akan dapat diberantas, dengan hilangnya kebodohan di muka Bumi risalah bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* akan tercerahkan dan mampu memenuhkan manusia.

Bukti Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* dengan memuliakan sesama manusia dan tidak memandang gender, ras, dan juga agamanya artinya keadilan untuk seluruh ahli waris berdasarkan asas keadilan pada hukum waris berfungsi sebagai penjamin hak ahli waris.

Kemuliaan setiap manusia ada pada akal pikirannya, sementara akal pikiran yang menjadi nutrisinya adalah ilmu pengetahuan, dengan akal pikir yang dipenuhi dengan ilmu akan menjadikan manusia yang memilikinya mulia diantara makhluk ciptaan Allah di Bumi. Penjagaan *syari’at* terhadap akal dengan cara memberikan pengajaran ilmu, konsep

⁹⁸ Khoiruddin Habziz, “*Kaidah Ushul Fiqh*” (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022), 148.

pembagian harta waris dengan wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* mampu mewujudkan hal tersebut

4. *Hifdzun Nasl* (Perlindungan Terhadap Keluarga/Nasab)

Islam sangat memprioritaskan perhatiannya terhadap keluarga⁹⁹, yang mana keberadaan keluarga sebagai bentuk struktur penopang agama yang kuat, dengan adanya keluarga kejayaan umat Islam akan kokoh, oleh sebab itu perlindungan terhadap keluarga yang ada dalam *maqasidus syari'ah* tampak dari beberapa aspek anatar lain sistem adopsi, sistem pemberian pengakuan terhadap anak kandung, sistem *khuli'* dan sistem hilangnya nasab wanita yang telah menikah. Namun disini peneliti hanya akan berfokus pada dua poin perlindungna syariat terhadap yaitu sistem adopsi dan pengakuan anak kandung.

Pembagian waris yang adil memastikan bahwa hak-hak keturunan dilindungi dan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hak anak kandung yang secara jelas ada dan melekat pada dirinya sendiri terakomodir oleh hak kewarisan secara langsung. Perlindungainilah yang menjadi tujuan syari'at.

Dalam perkembangannya masyarakat nusantara sering menagkat anak dikarenakan beberapa alasan salah satunya karena tidak memiliki keturunan secara langsung, pengangkatan anak ini juga akan

⁹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqasidus syariah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 143

mempengaruhi sistem kewarisan yang mana anak angkat tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris karena tidak memenuhi unsur sebagai ahli waris. Namun di dalam aturan hukum positif Indonesia keberadaan anak angkat dapat dilindungi hak warisnya dengan adanya konsep wasiat wajibah, pemberian wasiat wajibah ini tidak mencederai konsep kewarisan Islam dan juga tidak mencederai keturunan dari pewaris.

Perlindungan terhadap hak kewarisan anak kandung yang berbeda agama dengan orang tuanya juga tercermin dengan adanya wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat wajibah mengalami perkembangan yang bisa diterapkan kepada ahli waris *non-muslim* hal ini sangatlah relevan dengan tujuan syariat untuk memberikan pengakuan kepada anak kandung sebagai penerus trah keluarga.

Perlindungan hak waris bagi anak kandung yang berbeda agama dengan orang tuanya menggunakan skema wasiat wajibah untuk menghilangkan mudarat yang besar, jika anak kandung *non-muslim* tidak mendapatkan bagian warisnya sama halnya tidak mengakui nya sebagai anak perlindungan nasabnya tidak terjadi, sejatinya tidak ada mantan anak dan mantan orang tua. Hal ini berkaitan dengan kaidah

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

Artinya: “kemudahan yang berat harus dihilangkan dengan kemudahan yang lebih ringan”¹⁰⁰

Kemudahan memberikan wasiat wajibah sebagai bentuk hak waris kepada anak kandung *non-muslim* lebih didahulukan untuk menghindari kemudahan penelantaran hak anak kandung sebagai penerus garis keturunan keluarga, selain itu asas bilateral dalam hukum waris sebagai pedoman pemberian harta waris mengikat hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Pemberian wasiat wajibah sebagai bentuk pengakuan anak kandung tidaklah menyalahi aturan syari’at karena anak kandung akan merasa diakui sebagai penerus garis keturunan keluarga yang haknya dilindungi. Pengakuan ini sebagai bentuk akomodir *maqasidus syari’ah* dalam melindungi keluarga dan menjaga keturunan.

Perlindungan-perlindungan itulah yang menjadikan syari’at Islam dapat mencapai tujuannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selain itu keadilan yang dijunjung tinggi oleh syariat dengan adanya hukum waris dan penerapan wasiat wajibah untuk anak angkat dan ahli waris *non-muslim* dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dengan baik dan maksimal.

5. *Hifdzul Mall* (Perlindungan Terhadap Harta)

Perlindungan terhadap harta menjamin bawa setiap muslim untuk tidak saling memakan harta saudara sesama muslimnya, hukum waris yang sudah ada didalam Al-Qur’an menjamin perlindungan harta setiap muslim, perlindungan harta termaktub dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29

¹⁰⁰ Khoiruddin Habziz, “*Kaidah Ushul Fiqh*” (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022), 149.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٠١﴾

wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta saudaramu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku atas dasar sama-sama rela diantaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu¹⁰¹.

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa sesama umat manusia dilarang untuk merebut harta manusia lain dengan cara yang curang, hal ini membuktikan bahwa syariat melindungi harta untuk kemaslahatan umat.

Cara *maqosidus syari'ah* untuk melindungi harta dengan keberadaan hukum waris. Pembagian harta yang telah diperoleh oleh almarhum dan memastikan distribusinya secara adil kepada ahli waris sebagai bentuk perwujudan *maqosidus syari'ah*. Pembagian harta yang sesuai dengan *maqosidus syari'ah* memastikan bahwa setiap ahli waris menerima hak mereka tanpa ada yang dirugikan, sehingga menjaga stabilitas keluarga dan komunitas.

Sementara itu berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris *non-muslim* tidak mencederai ayat 29 Surat Annisa' di atas, yang mana peruntukan wasiat wajibah bagi *non-muslim* merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris *non-muslim* namun terhalang oleh ketentuan syari'at yang melarang orang yang berbeda agama untuk saling mewarisi. Dengan berlakunya skema wasiat wajibah untuk *non-muslim*

¹⁰¹ Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83.

justru melindungi keberadaan harta peninggalan milik pewaris, hal ini sejalan dengan tujuan syari'at.

Perlindungan terhadap harta dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* merupakan cerminan dari kaidah *maqasidus syari'ah* yang berbunyi

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا ضَرَرًا


Artinya: “apabila terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka hindarilah mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih kecil.”¹⁰² Pemberian harta waris untuk ahli waris *non-muslim* merupakan sesuatu yang dilarang oleh syari'at namun jika tidak diberikan dikhawatirkan harta peninggalan tersebut tidak ada yang menguasai akibatnya akan terjadi saling klaim bahkan bisa saling membunuh untuk mengklaim harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu hadirnya konsep wasiat wajibah untuk mengakomodir pengakuan ini dengan memberikan harta waris tersebut kepada ahli warisnya merupakan mafsadat yang kecil untuk menghindari mafsadat yang lebih besar.

Perluasan pemaknaan wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* merupakan sebuah bentuk hadirnya *maqasidus syari'ah* dalam melindungi harta, manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah puas dengan apapun, dengan hadirnya konsep wasiat wajibah untuk *non-muslim* akan

¹⁰² Khoiruddin Habziz, “Kaidah Ushul Fiqh” (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022), 151.

memberikan dampak perlindungan harta yang nyata untuk melindungi hak-hak ahliwaris yang terhalang oleh syari'at.

Wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim merupakan trobosan yang sepatutnya didukung untuk dilaksanakan, bukan berarti mendukung pewarisan orang berbeda agama namun memberikan wasiat kepada orang kafir *zimmi* memang diperbolehkan. Tujuan syari'at melindungi harta dengan adanya wasiat wajibah semakin memperkokoh kebhinekaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, bangsa, dan agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada BAB IV diatas dapat ditarik dua kesimpulan yang mendukung serta menjawab fokus penelitian yang sudah penulis rumuskan:

1. Pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* dihukumi sebagai wasiat bukan sebagai warisan maka sah jika peruntukannya untuk ahli waris *non-muslim*, dengan begitu juga ahli waris yang hanya seorang saja dapat menguasai penuh seluruh harta peninggalan. Jika ada ahli waris yang segama dengan pewaris pembagian wasiat wajibah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian kecuali ahli waris yang lainnya rela jika ahli waris *non-muslim* tersebut mendapatkan bagian sesuai dengan porsi ketentuan syari'at.
2. *Maqasidus syari'ah* dalam menyikapi persoalan wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* membolehkan karena tidak melanggar tujuan syari'at, jika dilihat dari lima tujuan utama syariat.
 - a. Dalam menjaga agama wasiat wajibah mengakomodir terciptanya toleransi antar umat beragama, Indonesia dengan semboyan Bhineka Tinggal Ika akan mampu memepkokoh persatuan dan kerukunan antar umat beragama, wasiat wajibah sebagai pembaharuan hukum waris akan memberikan sumbangsih persatuan umat beragama.

- b. Untuk menjaga jiwa wasiat wajibah hadir sebagai konsep pemberian wasiat yang dihukumi wajib untuk menjaga ketentraman dan kedamaian hubungan keluarga sehingga perselisihan dan pertikaian yang sampai menyebabkan terancamnya jiwa dapat dihindari.
- c. Dari segi penjagaan akal, konsep wasiat wajibah untuk *non-muslim* menjamin terlaksananya pendidikan ahli waris yang tidak beragama Islam, hal ini selaras dengan tujuan syari'at untuk mencerdaskan setiap manusia guna menghadapi tantangan kehidupan dan lebih mengetahui mana yang salah dan benar.
- d. Penjagaan terhadap keturunan dan keluarga wasiat wajibah hadir sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya ahli waris yang berbeda agama, pengakuan ini akan menjaga keberlangsungan ikatan antar keluarga dan ahli waris dan menanamkan rasa kasih sayang keutuhan keluarga dan keturunan.
- e. Adanya hukum waris sudah sangat jelas sebagai bentuk penjagaan terhadap harta umat islam, terutama harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, konsep wasiat wajibah untuk *non-muslim* dalam hal ini sebagai bentuk pembaharuan dan perkembangan hukum waris di Indonesia yang peruntukannya menjaga harta peninggalan dari perampasan pihak lain yang bukan tergolong ahli waris.

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa pandangan *maqasidus syari'ah* terhadap konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* tidak

bertentangan dengan tujuan syari'at dan pengamalannya sangat mendukung keberadaan umat dan kedamaian umat islam.

B. Saran

Dalam tatanan perundang-undangan konsep wasiat wajibah untuk *non-muslim* terdapat dalam yurisprudensi, yang mana kita ketahui bahwa yurisprudensi merupakan sebuah keputusan hakim yang berkekuatan hukum dan boleh diambil atau di gunakan oleh hakim lain yang menangani kasus dengan perkara yang serupa. Dalam hirarki perundang-undangan yang berdasarkan pada pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011, yurisprudensi tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, oleh karena itu kekuatan hukum wasiat wajibah bagi *non-muslim* belum kuat dan bisa dikatakan sebagai bentuk kekosongan hukum. Dari sini penulis memberikan saran kepada pemangku kebijakan pembuat undang-undang untuk dapat memperkuat kedudukan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris *non-muslim* dengan legalitas yang ada tujuan syariat yang terakomodir dalam *maqasidus syari'ah* bisa terealisasikan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama di Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesi. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesi, Kitab Undang Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek voot Indonesia)

BUKU

Aburera Sukarno dan Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*,
Jakarta: Kencana, 2013

Al Amruzi M. Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum
Islam* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014

Anggriani Jum dan Annisa Nurjannah Irawan, *Harta Peninggalan Pewaris: Studi
Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim*,
Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Yogyakarta:
Pustakabarupress, 2023.

Busyro, *Maqashid Al-Syaria'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*,
Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019

Efendi Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, Depok: Prena Media, 2016

Habziz Khoiruddin, *Simpel dan Mudah Menguasai 125 Kaidah Ushul Fiqh*,
Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022

Hafizd Muhammad bin Salim, *Intisari Ilmu Waris: Terjemah Kitab Takmilah
Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawarits*, Surabaya: Putra Cahaya, 2023.

Helim Abdul, *Maqosidus Syariah Versus Ushul Al-Fiqh Konsep dan Posisinya
dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Hermanto Agus, *Maqasid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum
Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqosidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, Sleman
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

- Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Junaidi Ahmad, *Maqasid Al-Shari'ah dan Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Junaidi Ahmad, *Wasiat Wajibah: Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustakapelajar, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram Universiti Press, 2020
- Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Deputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2023
- Nasrullah Achmad Muzammil Alfan, *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah, dan Metode*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023
- Rohman Holilur, *Maqasid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Empat Madzhab*, Malang: Setara Press, 2019.
- Rohman Holilur, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Safriadi Tgk, *Maqashid Al-Syari'ah dan Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyurdan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Loksumawe: afa Bumi Persada, 2021.
- Susanti Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sujana I Nyoman, dkk, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.
- JURNAL**
- Apriyudi Eka, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah" *Jurnal Kartha Patrika* Vol. 40 no. 1 (April 2018): 45 – 60
- Hidayati Sri, "Ketentuan Wasiat Wajibah Diberbagai Negara Muslim Kontenporer", *Jurnal Ahkam* Vol. 12 no. 1 (Januari, 2012): 81 – 90
- Isnadi Danil, "Analisis ayat dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia", *El-Sirry; Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2023): 74-92

- Jarchosi Achmad, “*Pelaksanaan Wasiat Wajibah*” *Jurnal of Islamic Family Law* Vol. 2 no.1 (Juni 2020): 70 – 90
- Maharani Dhea Swasti dan Diana Tantri Cahyaningsih, “*Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia*”, *Jurnal Privat Law* Vol. 6 no. 1 (2018): 197 – 207
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, *Jurnal At-Turas* Vol. V No. 1 (Januari – Juni 2018): 60 – 82
- Mutakin Ali, *Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 3 (Agustus 2017): 547 – 570
- Ritonga Raja, *Wasiat Wajibah Pada Furu’ Waris (Analisis dan Implikasi Kewarisan bagi Cucu)*, *Jurnal Ahkam* Vol. 9 No. 2 (November 2021): 353 – 374
- Shidik Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Sultan Agung* Vo. XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009): 117 – 130
- Somawinata Yusuf, “*Wasiat Wajibah; Konsep dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia*” *Jurnal Al-Qolam* Vol. 25, no. 1 (Januari-April 2008): 1 – 21
- Syafi’I, “*Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia*”, *Jurnal Misykat* Vol. 2 no. 2 (Desember 2017): 119 – 130

SKRIPSI dan TESIS

- Astitin Nurul, “*Relevansi Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA Nomor 16/K/Ag/2010)*” Tesis, IAIN Jember, 2019.
- Awalliah Fitriyatul, “*Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2013
- Masyayih Ali Akbar, “*Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Siddiq Muhammad Naufal, “*Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi analisis penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan non muslim)*” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

WEBSITE

Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
kamus versi online / daring (dalam jaringan), <https://kbbi.eb.id>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di Bawah ini:

Nama : Ahmad Mufti Ikhsan

NIM : 211102010058

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klain dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Mufti Ikhsan

NIM. 211102010058

UNIVERSITAS
KIAI HAJI
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Ahmad Mufti Ikhsan
NIM : 211102010058
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 08 Mei 2002
Alamat : RT 46 RW 07 Dususn Gedong Sari Desa
Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko
Kabupaten Lumajang
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga
Nomor HP : 08560825161
Email : ihsanahmadmufti66@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtida'iyah Nurul Islam Mojosari : 2009 – 2015
2. Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari : 2015 – 2018
3. Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari : 2018 – 2021
4. Univerita Islam Negeri KH. Achmad Siddiq : 2021 – 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R